

# **BATAS AURAT WANITA**

*(Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)*

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum Islam



**Diajukan Oleh:**

**TEUKU BORDAND TONIADI**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Perbandingan Mazhab**  
**Nim: 131209540**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSALLAM – BANDA ACEH**  
**2017 / 1438 H**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar sarjana Syariah dan Hukum Islam (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi dengan judul “Batas aurat perempuan (studi perbandingan pemikiran Hamka dan Muhammad Syahrur)”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Iskandar Usman, MA sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Mutiara Fahmi, Lc. MA., sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag,

selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, serta kepada Penasehat Akademik (PA) Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag, dan kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan supaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Ibunda Cut Tihayaton Meulara yang tidak henti-hentinya mendo'akan ananda serta memotivasi ananda di saat lelah mengarungi hidup, juga Ayahanda Teuku Nyakni Ahmadi (Alm) yang tak sempat melihat penulis menyelesaikan impiannya, kemudian keluarga yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Farihan S.H, atas bantuannya kepada penulis, kemudian terima kasih juga kepada Tgk Suhaimi, Mujibuddin, Syamsul Fajry S.H, Fadhil Maulana Zikra, Abdul Muthalib, Tgk M.Ihsan, dan seluruh mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab leting tahun 2012 yang sama-sama berjuang menyelesaikan kuliah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini di masa akan datang.

Darussalam, 05 Desember 2016

Teuku Bordand Toniadi

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	11
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA    GAMBARAN UMUM TENTANG AURAT</b>	
<b>PEREMPUAN</b> .....	20
2.1. Pengertian Aurat dan Dasar Hukumnya .....	20
2.1.1. Pengertian Aurat .....	20
2.1.2. Dasar Hukum Aurat .....	22
2.2. Batas Aurat Laki-laki Dan Perempuan .....	25
2.2.1. Aurat Laki-laki .....	25
2.2.2. Aurat Perempuan .....	29
2.3. Hukum Menutup Aurat .....	34
2.4. Hukuman bagi Orang yang tidak Menutup Aurat .....	39
2.5. Hikmah Menutup Aurat .....	41
<b>BAB TIGA    BATAS AURAT PEREMPUAN MENURUT HAMKA DAN</b>	
<b>SYAHRUR</b> .....	46
3.1. Pendapat Hamka tentang Aurat Perempuan .....	46
3.1.1. Biografi Hamka .....	46
3.1.2. Pendekatan Hamka dalam Penafsiran Ayat-ayat	
tentang Aurat Perempuan .....	48
3.1.3. Batas Aurat Perempuan menurut Hamka .....	53
3.2. Pendapat Muhammad Syahrur tentang	
Aurat Perempuan .....	57
3.2.1. Biografi Muhammad Syahrur .....	57
3.2.2. Pendekatan Muhammad Syahrur dalam	

Menafsirkan Ayat-ayat tentang Aurat Perempuan .....	60
3.2.3. Batas Aurat Perempuan menurut Muhammad Syahrur .....	71
3.3. Analisis Penulis .....	73
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	77
4.1. Kesimpulan .....	77
4.2. Saran-saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

**BATAS AURAT PEREMPUAN**  
**(Studi Perbandingan Pemikiran Hamka dan Muhammad Syahrur)**

Nama : Teuku Bordand Toniadi  
Nim : 131209540  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Syari'ah Perbandingan Mazhab  
Tanggal Munaqasyah : 20 Januari 2017  
Tebal Skripsi : 78 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA  
Pembimbing II : Mutiara Fahmi, Lc, MA

**ABSTRAK**

Islam telah memberi konsep tentang pakaian manusia melalui dua surat dalam Alquran yaitu surat *al-Nūr* ayat 30 untuk laki-laki dan ayat 31 untuk perempuan dan surat *Al-Aḥzāb* ayat 59 memperjelas bentuk pakaian bagi perempuan muslimah. Kemudian diperjelas kembali dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, yang kemudian dipahami dalil Alquran dan hadis oleh jumhur fuqaha, bahwasannya aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja yang boleh tampak. Melihat realitas saat ini banyak dari muslimah yang belum memahami apa maksud serta tujuan penggunaan pakaian sedemikian rupa. Sehingga mereka tidak mampu mengimbangi cara berpakaian yang benar dengan tumbuh kembangnya *fashion* muslimah. Hal ini penting yang mendorong penulis untuk membahas masalah dalam sebuah skripsi dengan judul batas aurat perempuan studi perbandingan pemikiran Hamka dan Muhammad Syahrur. Menurut penulis keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam memahami dalil serta memahami realitas kekinian. Hamka memahami dalil-dalil di atas tidak sebatas makna juga dengan pendekatan budaya dan psikologis, dan Syahrur memahami dalil-dalil di atas dengan pendekatan secara kebahasaan dan kaitannya dengan sejarah serta sosial masyarakat modern. Untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya penulis merumuskan dua rumusan masalah dalam skripsi ini. Yang pertama, bagaimana batas aurat perempuan menurut Hamka dan Syahrur dan yang ke dua, bagaimana pendekatan Hamka dan Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat tentang aurat perempuan. Dalam membahas masalah ini penulis menggunakan metode deskriptif dan metode komparatif. Selanjutnya setelah dilakukan kajian maka dapatlah kesimpulan bahwa Hamka dan Syahrur memahami surat *al-Nūr* ayat 30-31 merupakan konsep pakaian menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan surat *Al-Aḥzāb* ayat 59 menurut Hamka adalah bentuk pakaian bagi perempuan, sedangkan menurut Syahrur *Al-Aḥzāb* ayat 59 bukanlah ayat *hudud*, akan tetapi hanya sebatas anjuran karena terkait sejarah turunnya ayat. Dengan begitu menurut Syahrur batas aurat yang wajib bagi perempuan di antara payudara dan kemaluan, sedangkan diluar tersebut merupakan perhiasan yang biasa tampak dari bagian tubuh manusia. Menurut Hamka aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan sebagaimana pendapat fuqaha, tentang bentuk pakaian. Dari kedua pendapat tersebut pendapat Hamka lebih relevan dan lebih diterima oleh

masyarakat muslim. Saran penulis kepada pemerintah untuk mensosialisasikan penggunaan pakaian kepada masyarakat sebab tumbuh kembangnya pakaian ditengah-tengah masyarakat sebuah kekhawatiran bila mana masyarakat tidak mengerti bagaimana pakaian yang sesuai dengan syariat Islam.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah.

Sejak awal dikenal manusia, pakaian lebih berfungsi sebagai penutup tubuh dari pada sebagai pernyataan lambang status seorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai sifat rasa malu sehingga selalu berusaha menutupi tubuhnya. Oleh karena itu betapapun sederhananya kebudayaan suatu bangsa usaha untuk menutupi tubuh dengan pakaian itu selalu ada, kendati dalam bentuk seadannya seperti halnya dengan orang Papua pendalaman yang hanya memakai *holim* (koteka) bagi laki laki dan *salil yokal* bagi perempuan, yaitu suatu busana yang hanya menutupi bagian bagian tertentu dari tubuhnya.<sup>1</sup>Demikian pula halnya dengan perempuan Aceh pada abad 20 yang lalu yang menggunakan kain selendang untuk menutupi kepala.<sup>2</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan pakaian tidak lagi sebatas penutup aurat saja tetapi sebagai model gaya hidup. Dan ketika itu dipandang lebih dari sekedar menutupi aurat, misalnya sebagai perhiasan, hal itu tidak salah selama tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam Surat *al-A'rāf* ayat 31, Allah berfirman :

---

<sup>1</sup> Nina Surturetna, *Anggun Berjilbab I*, Cet : II , (Bandung : Al Bayan, 1996), hlm. 13.

<sup>2</sup> Keterangan tersebut diperoleh dari Cut Asiyah, Masyarakat Aceh Barat, pada tanggal 9 April 2016.



﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Meskipun demikian pemakaian busana juga harus tetap sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat *al-Nūr* ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,

Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Perintah ini ditujukan kepada seluruh perempuan yang beriman, namun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama, misalnya saja kita lihat pada pandangan ulama klasik yaitu jumhur ulama. Jumhur ulama sepakat tentang batas aurat, menurut jumhur semua badan adalah aurat, selain muka dan dua telapak tangannya, berdasarkan ayat di atas, “Dan janganlah mereka (para wanita) menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutup kain kerudungnya ke dadanya” Yang dimaksud dengan perhiasan yang nampak itu adalah muka dan kedua telapak tangan.

Adapun yang dimaksud dengan *khimār* pada ayat di atas adalah tutup kepala, bukan penutup muka, dan yang dimaksud dengan *jaib* adalah dada. Para wanita tu telah diperintah untuk meletakkan kain penutup di atas kepalanya dan melebarkannya sampai menutupi dadanya. Ketentuan tentang busana juga dijelaskan Allah dalam surat *al-Ahzāb* ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلرِّوٰجِكِ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيۡنَ يَدِّيۡنَ عَلَيۡهِنَّ مِّنۡ جَلْبِيۡبِهِنَّ  
ذٰلِكَ اَدۡنٰۤى اَنۡ يُعۡرَفَنَّ فَلَا يُوۡذَوۡنَؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yang dimaksud dengan jilbab pada ayat ini adalah bukan penutup wajah, tetapi ia hanya baju dan kain.<sup>3</sup> Demikian menurut pemahaman Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari. Jumhur ulama tersebut sepakat bahwasanya seluruh badan merupakan aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Ini merupakan pemahaman mereka terhadap ayat di atas. Dan aurat wanita ini adalah sama baik dalam ibadah shalat maupun di luar shalat sekalipun.<sup>4</sup>

Muhammad Syahrur dalam hal ini, memiliki pandangan berbeda yang sangat menarik perhatian ulama dan sarjana muslim di seluruh belahan dunia. Bagaimana tidak, Muhammad Syahrur bin Daib yang lahir pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus Syiria, mengguncang dunia dengan pemikirannya.<sup>5</sup> Bila jumhur ulama mengatakan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, Syahrur berpendapat batas minimal aurat perempuan adalah sebagaimana yang dikatakan dalam surat *al-Nūr* ayat 31 dengan *al-juyūb*, yaitu lubang dari celah badan seseorang yang tersembunyi, yang memiliki dua lapisan bukan satu lapisan, *al-juyūb* pada perempuan memiliki dua lapisan atau dua

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima MAzhab*, Cetakan 19, (Jakarta : Lentera, 2007), hlm. 81-82.

<sup>4</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Sunnah Wanita*, terj: Masturi Irham, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 104.

<sup>5</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani "Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern"*, (Yogyakarta: LKIS Printing, 2010), hlm. 31.

lapisan beserta lubangnya, yakni di antara dua payudara, di antara bawah dua payudara, di bawah dua ketiak, kemaluan, dan di antara dua pantat. Mulut, hidung, telinga walaupun bisa juga dikatakan *al-juyūb* namun ia adalah *al-juyūb* yang tampak atau perhiasan yang biasa terlihat karena terletak di wajah, yang merupakan identitas seseorang. Wanita yang beriman wajib menutupi *al-juyūb* yang tersembunyi bukan *al-juyūb* yang tampak. Karena *khimār* yang dipahami oleh Syahrur dalam surat *al-Nūr* ayat 31 adalah tertutup, maka dengan begitu perempuan beriman wajib menutup daerah antara dua payudara, di antara bawah dua payudara, di antara dua ketiak, kemaluan, dan di antara dua pantat. Dan inilah yang oleh Syahrur disebut batas minimal aurat perempuan.<sup>6</sup>

Perbedaan ini dipengaruhi oleh pemikiran Syahrur mengenai teori *hudud* atau teori batas yang ia kembangkan dengan pendekatan matematis. Dalam penafsiran surat *al-Nūr* ayat 31 Syahrur membedakan tubuh perempuan kepada dua bagian, yaitu yang pertama bagian tubuh yang terbuka secara alami atau yang biasa nampak, dan kedua bagian tubuh yang tidak tampak secara alami disebut dengan *al-juyūb* atau bagian-bagian yang berlubang (bercelah).<sup>7</sup> Redaksi surat *al-Nūr* yang berbunyi “dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak”, menurut Quraish Shihab, ulama tafsir memahami kata-kata “biasa nampak” dengan “kebiasaan pada masa turunya Alquran”.<sup>8</sup>

Berbeda dengan Muhammad Syahrur, Hamka, tokoh cendekiawan muslim juga memiliki pandangan berbeda. Hamka dalam kitab tafsirnya memahami surat

---

<sup>6</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh...*, hlm. 288.

<sup>7</sup> Muhammad Syahrur, *Metodelogi Fiqh Islam Kontemporer*, terj: Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 516.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 6, (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 332.

*al-Nūr* ayat 31, menyuruh menutupkan selendang kepada *juyūb* artinya “lobang” yang menampakkan dada, bila *juyūb* “lobang” yang menampakkan dada tidak tertutup, maka pangkal susu akan kelihatan meski keadaannya tertutup namun belahan dadanya seakan-akan menampakkan terbuka juga. Dalam ayat ini juga diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan membawa ujung selendangnya ke dadanya supaya jangan terbuka, karena ini dapat menimbulkan minat laki laki dan menyebabkan kehilangan kendali diri mereka.<sup>9</sup>

Pendapat Hamka bersandar pada kondisi kehidupan modern pada saat ini, sehingga ia juga mengaitkan hal ini dengan ilmu kejiwaan, dimana pengaruh pakaian dapat mempengaruhi syahwat laki laki, maka alangkah baiknya perempuan yang beriman mengulurkan kain hingga menutupi dada. Dengan demikian Hamka dalam pandangannya juga terpengaruh budaya kehidupan masyarakat. Juga Hamka mengatakan bentuk pakaian sudah masuk dalam ruang kebudayaan dan ditentukan oleh ruang dan waktu ditambahi dengan kecerdasan.<sup>10</sup>

Berangkat dari pemahaman mereka masing masing yaitu Hamka dan Muhammad Syahrur, sama-sama melihat realitas sekarang dengan sudut pandang berbeda. Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran terhadap aurat perempuan menitik beratkan pada pendekatan psikologis dan budaya. Sedangkan menurut Syahrur mayoritas pakaian perempuan di bumi ini masih belum melanggar hukum Allah (batas minimal dan maksimal) selama ia tidak telanjang bulat sebagaimana

---

<sup>9</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cetakan I, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 180.

<sup>10</sup> *Ibid...*, hlm. 493.

yang dikenakan oleh para perempuan yang melakukan tarian telanjang yang benar benar dilarang Allah.<sup>11</sup>

Melihat kondisi atau realitas di dunia Islam masa kini, batas aurat menjadi hal krusial sebab telah menjadi gaya hidup dan mode, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan mem bahas nya dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Batas Aurat Perempuan (Studi Perbandingan Pemikiran Hamka dan Muhammad Syahrur)*”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batas aurat perempuan menurut Hamka dan Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana pendekatan Hamka dan Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat tentang aurat perempuan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penulis memiliki tujuan yang sangat jelas dalam membahas masalah ini, sehingga nantinya tidak melahirkan kesia-siaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui batas aurat perempuan dalam pandangan Hamka dan Muhammad Syahrur.

---

<sup>11</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani ...*, hlm. 289.

2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Hamka dan Muhammad Syahrur terhadap ayat-ayat tentang aurat perempuan.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah terjadinya kerancuan dalam penulisan karya ilmiah ini, berikut akan diberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas yaitu:

1. Batas aurat perempuan
2. Studi perbandingan.
3. Pemikiran

##### **Ad.1. Batas aurat perempuan.**

Istilah batas aurat perempuan terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu batas, aurat, dan perempuan. Yang dimaksud dengan batas adalah baris atau sisi yang menjadi perhinggaan suatu bidang, ruang, atau lain sebagainya dengan maksud memberi perhinggaan pada batas tersebut.<sup>12</sup> Kata aurat diartikan bagian-bagian yang tidak boleh diperlihatkan atau kemaluan sebagai alat perkembangbiakan.<sup>13</sup> Menurut Mahmud Yunus, aurat ialah

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 118.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 77.

anggota yang tidak baik dibukanya.<sup>14</sup> Dan yang dimaksud dengan perempuan ialah, jenis sebagai lawan dari pada jenis laki-laki atau biasa juga di sebutkan dengan wanita.<sup>15</sup> Batas aurat perempuan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah batas aurat yang terdapat pada perempuan yang tidak boleh terlihat oleh orang lain sekalipun mahramnya.

#### Ad.2. Studi perbandingan.

Istilah studi perbandingan terdiri atas 2 (dua) kata, yaitu kata studi dan perbandingan. Asal kata studi dalam Kamus Bahasa Indonesia ialah penelitian ilmiah, kajian, dan, telaah kasus untuk meneliti dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh belajar.<sup>16</sup> Sedangkan kata perbandingan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan makna membandingkan sesuatu dengan sesuatu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan diantara keduanya.<sup>17</sup> Kemudian juga dapat diartikan telaah dan analisis terhadap kemiripan dan perbedaan.<sup>18</sup> Yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah seperti dalam buku *Fiqh Muqaranāh* yaitu suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah mengenai dalam fiqih, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif untuk mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh pendapat yang lebih kuat, dan paling sesuai dengan jiwa,

---

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 285.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hlm. 660.

<sup>16</sup> *Ibid*, ... hlm. 1093.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 1002.



dasar dan prinsip umum syariat Islam.<sup>19</sup> Maka bisa kita katakan studi perbandingan ialah membandingkan sesuatu berupa telaah dan analisis untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan diantara keduanya.

### Ad.3. Pemikiran.

Asal kata pemikiran ialah pikiran yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan berfikir dengan akal budi, untuk mempertimbangkan, memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan, memikirkan, mengingatkan, memperhatikan, memperdulikan, dan untuk berpikir.<sup>20</sup> Yang penulis maksud dengan pemikiran dalam skripsi ini ialah pemikiran ke dua tokoh yang menjadi objek kajian penulis dalam penulisan skripsi ini, yang menjadikan sebab-sebab perbedaan pendapat pada ke dua tokoh tersebut dalam memahami ayat-ayat tentang batas aurat perempuan.

## 1.5. Kajian Pustaka

Sudah ada beberapa kajian yang membahas tentang batas aurat perempuan dari beberapa pandangan ulama. Setelah penulis mengadakan penelusuran mengenai pembahasan tersebut, ternyata mengenai ulama kontemporer masih terlalu sedikit pembahasan. Ada sebuah *Tesis* tentang pendapat Hamka tapi tidak membahas tentang aurat perempuan melainkan wanita dalam pandangan Hamka

---

<sup>19</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarān*, cet: 2, (Jakarta : Erlangga, 1991), hlm. 7.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hlm. 659.

dengan pendekatan Tafsir Al-Azhar karya Siti Soraya binti Sodirot, Fakultas Pendidikan Universitas Teknologi Malaysia.<sup>21</sup>

Kemudian penulis temukan sebuah jurnal “Rekonstruksi konsep aurat (analisis pemikiran Muhammad Syahrul), yaitu pendekatan Syahrul dengan teori *limit* yang ia kembangkan dalam memahami ayat-ayat tentang aurat.”<sup>22</sup> Meski demikian penulis tidak menemukan perbandingan di antara Hamka dan Syahrul terhadap batas aurat perempuan.

Dengan demikian penulis menggunakan beberapa buku sebagai arahan dalam menyusun dan membahas permasalahan dalam skripsi ini. Pertama, kitab Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Metodologi Fiqh Islam Kontemporer karya Muhammad Syahrul terjemahan Sahiron Syamsuddin yang membahas tentang masalah batas aurat wanita.

Kedua, *al-Qur’ān wa al-Kitāb* karya Muhammad Syahrul yang juga membahas tentang batas aurat perempuan. Selain itu buku-buku dan tulisan-tulisan berkaitan dengan aurat perempuan akan penulis jadikan rujukan untuk memperkaya pembahasan skripsi ini.

## **1.6. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

---

<sup>21</sup> Siti Soraya binti Sodirot, “Wanita menurut hamka di dalam Tafsir Al-Azhar:Kajian terhadap surah *al-Nisā’*”, Tesis Mahasiswa, Fakultas Pendidikan, Universitas Teknologi Malaysia, t.t.

<sup>22</sup>M.Alim Khoiri, “Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrul)”, *Jurnal Universum*, Vol 9 No. 2, Juli 2015, hlm. 151.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>23</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan komparatif. Metode deskriptif penulis lakukan dengan menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Sedangkan metode komparatif dilakukan dengan cara memperbandingkan pendapat kedua tokoh tersebut untuk mengetahui pendapat mana yang lebih relevan dan lebih diterima masyarakat.

### **1.6.1. Metode dan Pendekatan dalam Tafsir**

Metode tafsir adalah cara-cara yang di tempuh dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran yang membawa kepada kesimpulan tentang makna dan kandungan kitab suci tersebut. Secara umum metode penafsiran Alquran di bagi atas dua bagian yaitu metode klasik dan metode modern;

1. Metode Tafsir Klasik, dilihat dari segi ini, terdapat tiga cara atau metode penafsiran Alquran: pertama, metode tafsir *bi al-ma' ur* atau *bi al-riwāyah* yaitu tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Alquran berdasarkan nas-nas (teks), baik dengan ayat-ayat Alquran sendiri, dengan hadis Nabi, perkataan sahabat, maupun dengan para tabi'in. Kedua, metode tafsir *bi*

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

*al-ra'yī* atau *al-dāriyah*, yaitu tafsir ayat-ayat Alquran yang didasarkan pada ijtihad mufasirnya dan menjadikan akal pikiran sebagai pendekatan umatnya. Ketiga, metode tafsir *bi al-isyārah*, yaitu tafsir sufi, yang didasarkan pada tasauf amali (praktis) yaitu menakwilkan ayat-ayat Alquran berdasarkan isyarat-isyarat tersirat (samar) yang tampak oleh sufi dalam seluknya. Tafsir ini pada umumnya dapat dipertemukan dengan lahir ayat dan tidak menyalahi ketentuan bahasa.

2. Metode tafsir modern/kontemporer, dari sudut metode tafsir ini dibagi lima macam. Pertama, metode tafsir *Ta īlī* (analitis), yaitu tafsir yang berusaha untuk menerangkan ayat-ayat Alquran dari berbagai seginya, berdasarkan ayat atau surat dari mushaf, dengan menonjolkan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat-ayanya, hubungan surat-suratnya, sebab-sebab turunya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya. Kedua, metode tafsir *ijmālī* (global), yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap Alquran berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per-ayat dengan suatu uraian yang ringkas tetapi jelas, dan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat di komunikasikan baik oleh masyarakat awam maupun intelektual. Ketiga, metode tafsir *muqaran* (perbandingan), yaitu penafsiran berupa sekelompok ayat Alquran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membanding-bandingkan antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir, dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang di bandingkan. Keempat, metode tafsir

*Maw hu'iy* (tematik), yaitu tafsir yang berusaha mencari jawaban Alquran tentang suatu masalah dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengannya, lalu menganalisisnya, dengan ilmu-ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas, untuk kemudian melahirkan konsep yang utuh dari Alquran tentang masalah tersebut. Kelima, metode tafsir Kontektual, yaitu menafsirkan Alquran berdasarkan latar belakang sejarah, sosiologi, budaya, adat sitiadat, dan pranata yang berlaku di masyarakat Arab sebelum turunnya Alquran.<sup>24</sup>

Untuk memahami penafsiran-penafsiran tersebut maka perlu dilakukan pendekatan, berikut pendekatan dalam metode tafsir;

1. Pendekatan Bahasa, penafsiran dengan menggunakan pendekatan kebahasaan dengan menjelaskan maksud ayat-ayat terkandung dalam Alquran karena muncul selain dari Alquran sendiri memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang berbeda.
2. Pendekatan Fiqih dan Hukum, Alquran yang diturunkan berisikan ayat-ayat yang berisikan hukum fiqih yang menyangkut kemaslahatan seorang hamba umat Islam pada masa Rasulullah sebagian besar memahami ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan fiqih. Hal tersebut didukung oleh pemahaman bahasa Arab yang mereka miliki, adapun yang sulit mereka pahami ditanyakan pada Rasulullah SAW.

---

<sup>24</sup> Ahmad Soleh Sakni, *Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam*, (JIA vol.XIV No. 2 tahun 2013), hlm. 70.

3. Pendekatan Historis, seseorang yang ingin memahami Alquran secara benar misalnya maka yang bersangkutan harus mempelajari sejarah turunnya Alquran yang disebut sebagai ilmu *asbab al-Nuzul*. Dengan pendekatan ini seseorang akan mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu.
4. Pendekatan Filosofis dan Teologis, pendekatan ini dilakukan akibat penerjemahan kitab filsafat yang mempengaruhi sementara pihak, serta akibat masuknya penganut-penganut agama lain ke dalam Islam yang dengan sadar maupun tidak sadar mempercayai beberapa hal dari kepercayaan lama mereka.
5. Pendekatan Sosiologis, sebagaimana yang diketahui dalam Alquran banyak ayat yang berkaitan dengan sosial, seorang mufasir memahami teks-teks secara teliti lalu menjelaskan makna yang dimaksud dan berusaha menghubungkan teks-teks Alquran yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada ditengah tengah masyarakat.
6. Pendekatan Ilmiah, sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka usaha penafsiran semakin berkembang. Hal tersebut dapat diliha dengan banyaknya kajian tafsir dengan pendekatan ilmiah untuk menyikapi makna ayat-ayat Alquran.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 70.

Dalam skripsi ini penafsiran ayat-ayat tentang aurat perempuan yaitu surat *al-Nūr* ayat 31 dan surat *al-Azab* ayat 59, Hamka menggunakan metode tafsir Klasik dengan pendekatan sosiologis sedangkan Muhammad Syahrur menggunakan metode tafsir Modern/Kontemporer dengan pendekatan Kebahasaan dan Historis.

### **1.6.2. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan memahami buku teks, dan literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan.

### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Kepustakaan.<sup>26</sup>

### **1.6.5. Sumber Data**

Data dalam skripsi ini terdiri atas data sumber primer dan data dari sumber sekunder. Sumber primer adalah kitab-kitab yang ditulis kedua tokoh yang menjadi objek kajian dari skripsi ini yaitu Kitab Tafsir al-Azhar karangan Hamka

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikuno, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 73.

dan kitab *al-Qur'ān wa al-Kitāb dan Na w U ōl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmī* karangan Muhammad Syahrur.

Data dari sumber sekunder yaitu yang terdiri dari kitab-kitab Tafsir seperti An-Nur, artikel, jurnal, koran, kamus, ensiklopedi, dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

Dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Karya Tulis dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Alquran dikutip dari Alquran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2000.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul gambaran umum tentang aurat. Pembahasannya meliputi pengertian aurat dan dasar hukumnya, batas aurat laki-laki dan



perempuan, hukum menutup aurat, hukuman bagi orang-orang yang tidak menutup aurat, dan hikmah menutup aurat.

Bab tiga berjudul batas aurat perempuan menurut Hamka dan Muhammad Syahrur. Pembahasannya dibagi kepada dua sub bab yaitu, sub bab pertama berisi pendapat Hamka tentang aurat perempuan, di dalamnya dibahas tentang biografi Hamka, pendekatan Hamka dalam penafsiran ayat-ayat tentang aurat perempuan, dan batas aurat perempuan menurut Hamka. Sub bab kedua berisi pendapat Muhammad Syahrur tentang aurat perempuan, di dalamnya juga dibahas tentang biografi Muhammad Syahrur, pendekatan Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat tentang aurat perempuan, dan batas aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur.

Bab empat, merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang penulis ajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga penulis mengajukan beberapa saran yang dianggap perlu kepada pihak-pihak terkait untuk mendapat perhatian seperlunya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG AURAT**

#### **2.1 Pengertian Aurat dan Dasar Hukumnya**

##### **2.1.1. Pengertian Aurat.**

Aurat adalah sesuatu yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat juga membangkitkan nafsu angkara murka sedangkan ia mempunyai rasa kehormatan, bersamanya dibawa rasa malu supaya ditutup rapi dan terpelihara kehormatan aurat agar tidak mengganggu manusia lainnya yang dapat menimbulkan kemurkaan pada ketentraman hidup dan kedamaian maka hendaknya di jaga sebaik baiknya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata aurat diartikan dengan bagian-bagian yang tidak boleh diperlihatkan atau kemaluan sebagai alat perkembangbiakan.<sup>1</sup>

Aurat hanya didapatkan pada diri mahluk manusia, sebab manusia itulah mahluk penilai hidup dan mempertimbangkan arti hidup, ia mempunyai rasa dan perasaan. Ia memiliki sifat cemburu, ia diberi hak milik pribadi yang bertugas memelihara kebersihan dan kesucian hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Manusia adalah mahluk yang sadar dapat membedakan yang cantik dan yang buruk, dan ia pun memegang peranan dalam menentukan sikap hidup yang dapat diterima menurut ajaran Islam. Manusia adalah mahluk yang mempunyai watak dan naluri yang dapat mengukur ketinggian rasa, kata, dan karya. Maka manusia itu adalah jiwa yang besar pengaruhnya dalam ketentraman hidup dan menjaga kehormatan ahklak dan budi pekerti manusia itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ... hlm. 77.

Kata aurat berasal dari bahasa Arab , dan juga memiliki beberapa asal kata yang pertama ialah 'awira artinya hilang perasaan. Kalau dipakai untuk mata maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dan dipandang memalukan dan mengecewakan. Kalau sekiranya kata ini menjadi sumber dari kata *aurat* maka aurat itu adalah sesuatu yang mengecewakan dan tidak dipandang baik. Asal kata aurat yang kedua adalah 'āra berarti menutup atau menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya, ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup dan ditimbun hingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Sedangkan asal kata aurat yang ketiga 'awara yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Dari sinilah terdapat kata aurat yang artinya suatu anggota yang harus ditutupi dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.<sup>2</sup>

Pada kalangan ulama Syafi'iyah, pengertian aurat ialah tiap-tiap sesuatu yang memiliki nilai hukum dalam menutupnya.<sup>3</sup> Sedangkan dalam kalangan Hanafiyah, pengertian aurat ialah sesuatu yang wajib ditutupi secara baik dalam segala keadaan sekalipun dalam keadaan sunyi terkecuali ada hajat atau maksud tertentu.<sup>4</sup>

Bila kita memahami pengertian aurat di atas dapat dikatakan bahwa aurat itu adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam arti ditutupi, karena apabila ia tampak maka dapat merugikan diri sendiri sebab merupakan daerah-daerah kemaluan

---

<sup>2</sup> Fuad Mohd.Fachruddin,*Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*,(Jakarta Pusat: Pedoman ilmu jaya, 1984), hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wājiz Fi al-Fiqh al-Syafi'i*, jilid I, Cet I, (Bairut: Darl al-Arqam, 1997), hlm. 174.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtār Alā al-Dar al-Mukhtar Fī Syarh Tanwīr al-Absār*, jilid II, (Riyad Arab Saudi: Dār al-Kutub al-'Alamiyah , 2003), hlm. 75.

pada diri manusia secara umum. Meskipun makna kemaluan yang dipahami pada masyarakat ialah kelamin pada manusia tetapi ini bila ditinjau pada segi ke-khususannya, sedangkan secara umum yaitu anggota badan yang telah diberi batas oleh agama. Di lain sisi bagi orang beriman aurat merupakan masalah keyakinan, namun perubahan penggunaan pakaian sebagai penutup aurat dipengaruhi oleh sosial, budaya, adat istiadat, serta letak geografis dan ini ditinjau dari universal. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari baik secara bersosial ataupun dengan bantuan media elektronik yang menyangkan aktivitas manusia di seluruh belahan dunia.

### **1.1.2. Dasar Hukum Aurat.**

Islam telah mengatur masalah aurat secara baik. Dalam Islam, aurat harus dijaga dan dipelihara dengan menutup agar tidak terlihat oleh orang lain yang tidak boleh melihatnya. Dasar hukum perintah menutup aurat adalah ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Adapun dasar hukum dari ayat Alquran adalah surat *al-Nūr* ayat 31 sebagaimana yang telah penulis uraikan pada pembahasan yang lalu. Kemudian dipertegas Allah kembali dalam Alquran surat *al-Ahzāb* ayat ke 59. Dalam surat *al-Nūr* ayat 31 Allah mengatakan secara umum bagian yang harus ditutupi yang menurut penulis, ini merupakan konsep awal dari bagian tubuh perempuan yang harus dijaga yaitu yang pertama pandangannya, yang ke dua kemaluannya, yang ke tiga perhiasan yang ada padanya, dan yang ke empat hendaklah menjulurkan kain hingga menutupi bagian dadanya. Dan pada terakhir pada ayat

tersebut dikatakanlah yang boleh diperlihatkan hanyalah pada mahramnya sebagaimana yang tertulis pada surat *al-Nūr* ayat 31. Konsep dasar dalam menggunakan pakaian haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan dalam ayat tersebut. Dan inilah yang dikatakan dasar hukum dari pada menutup aurat bagi perempuan.

Sedangkan surat *al-Ahzāb* ayat 59 juga dasar hukum menutup aurat namun ayat ini dipahami dengan bentuk pakaian. Dalam ayat ini berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan pada istri, anak-anak perempuan, dan perempuan mukmin, agar mengulurkan kain ke seluruh tubuh mereka agar mudah dikenal dan mereka terbebas dari gangguan. Ayat ini dipahami oleh jumhur ulama sebagai penjelasan tentang batas aurat perempuan yang meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan saja yang boleh tampak.

Dasar hukum tentang aurat juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW, bersabda ;

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (رواه ابوداود)<sup>5</sup>

Artinya : Allah tidak menerima shalat wanita ( yang sudah ) haid kecuali dengan menggunakan kerudung. (H.R. Abu Daud)

---

<sup>5</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 3, (Bairut: al-Risalah al-‘Alamiyah, 2009), hlm. 478.

Kemudian dalam hadis lainnya Rasulullah SAW juga bersabda :

إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمينك (رواه البيهقي)<sup>6</sup>

Artinya : Peliharalah auratmu kecuali kepada suami dan budakmu. (H.R. Baihaqi)

Dan dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga bersabda :

ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا و هذا، وأشار إلى وجهه و كفيه (رواه الترمذي)<sup>7</sup>

Artinya : Wahai Asma', sesungguhnya perempuan apabila sampailah masa haid maka tidak patut dilihat dari padanya kecuali ini dan ini yang boleh terlihat. (H.R. Tirmidzi)

Kata ini dan ini dalam hadis di atas, menurut Imam Tirmidzi adalah wajah dan dua telapak tangan. Dan ini yang dikatakan oleh jumhur ulama yang boleh tampak dari pada seorang perempuan.<sup>8</sup>

Secara konsepsi dalam Alquran telah jelas bagian mana saja yang dilarang diperlihatkan juga diperbolehkan untuk diperlihatkan secara umum. Dengan begitu dapat kita katakan ayat-ayat serta hadis di atas merupakan dasar hukum tentang aurat perempuan.

## **2.2. Batas Aurat Laki-laki dan Perempuan**

### **2.2.1. Aurat laki-laki**

---

<sup>6</sup> Ahmad bin Hussein bin Ali al-Baihaqi, *Sunan Kubra*, Jilid 2, Cet 3, (Beirut : Darl al-Qutub al-Alamiah, 2003), hlm. 319.

<sup>7</sup> Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jamī' al-Kabir*, Juz 4, Cet 1, (Beirut : Darl al-Ghaubi al-Islami, 1996), hlm. 492.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Secara umum aurat terbagi pada dua, yang pertama aurat dalam ibadah dan yang kedua di luar ibadah. Dalam beberapa buku fiqh yang kita temui secara umum memberi gambaran aurat laki-laki ialah dimulai dari bawah pusar sampai ke lutut kaki. Meskipun begitu bila kita telusuri lebih lanjut maka kita akan menemukan lebih rinci tentang penjelasan tersebut. Fuqaha sepakat aurat laki-laki ialah anggota badan yang berada di bawah pusar dan di atas lutut, dan pusar dan lutut menurut mereka bukanlah aurat.<sup>9</sup> Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan aurat lelaki hanyalah dua kemaluan saja yaitu alat kelamin dan dubur. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Dzi'b, Mazhab Zahiri, dan Mazhab Ja'fari.<sup>10</sup>

Meskipun secara umum fuqaha sepakat tentang aurat laki-laki namun ini terjadi perbedaan pendapat dalam masalah umur dan juga ibadah. Dalam Mazhab Syafi'i para ulama berkata, di dalam shalat aurat anak kecil laki-laki yang sudah termasuk remaja dan belum adalah sama, seperti auratnya orang dewasa dalam shalat. Adapun di luar shalat maka aurat anak laki-laki yang sudah menginjak remaja yaitu sama seperti aurat orang dewasa di luar shalat. Dan bagi yang belum menginjak usia remaja, di luar shalat auratnya seperti auratnya sesama mahram, yaitu jika anak ini sudah bisa mensifati dengan baik aurat yang dilihat tanpa dibarengi dengan syahwat, bila dibarengi dengan syahwat maka auratnya seperti auratnya orang dewasa. Akan tetapi apabila ia belum mensifati aurat maka dia

---

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, (Robbani Press, Jakarta : 1997), hlm. 242.

<sup>10</sup> *Ibid*,..., hlm. 242.

belum lah dianggap mempunyai aurat, namun tetap diharamkan kalau ia melihat kubul dan duburnya.<sup>11</sup>

Menurut Mazhab Maliki anak laki-laki yang berumur 8 (delapan) tahun atau kurang, belumlah mempunyai aurat. Jadi orang perempuan boleh melihat tubuh laki-laki itu selagi ia masih hidup, dan boleh memandikannya ketika meninggal dunia. Terhadap anak laki-laki yang berumur 9-12 tahun, perempuan boleh melihat seluruh tubuhnya namun tidak boleh memandikannya. Sedangkan apabila umurnya telah mencapai 13 tahun atau lebih maka auratnya seperti aurat laki-laki dewasa. Dan anak laki-laki yang masih kecil, auratnya dalam shalat adalah kubul dan dubur. Sedangkan tempat tumbuhnya bulu kemaluan, pantat, buah pelir, dan semua itu sunnat untuk ditutupinya.<sup>12</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, Mazhab Hanafi berpendapat, anak kecil baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya belum mempunyai aurat. Anak kecil yang dimaksud disini adalah anak kecil yang baru berumur 4 tahun atau kurang. Terhadap mereka ini orang boleh saja melihat atau menyentuh tubuhnya, selain kubul dan dubur. Karena dua anggota tersebut termasuk aurat, sekalipun pemiliknya masih kecil dan belum lagi membangkitkan syahwat. Dan kalau nanti telah berumur lebih dari 4 tahun dan bisa membangkitkan syahwat maka barulah mereka disamakan dengan aurat dewasa.<sup>13</sup>

Mazhab Hambali berpendapat bahwa anak kecil yang belum mencapai umur 7 tahun, belum bisa dihukumi apa-apa tentang auratnya. Jadi bolehlah orang

---

<sup>11</sup> Maftuh Ahnan dkk, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang), hlm. 119.

<sup>12</sup> *Ibid*,...hlm. 120.

<sup>13</sup> *Ibid*.



menyentuhnya dan melihat seluruh tubuhnya. Nanti apabila umurnya sudah 9 tahun, maka bagi anak laki-laki auratnya ialah kubul dan duburnya, baik di dalam maupun di luar shalat.

Secara umum dalil yang digunakan oleh jumbuh ulama yaitu firman Allah dalam Alquran surat *al-Nūr* ayat 30 yang berbunyi :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Pendapat yang masyhur adalah aurat laki-laki antara pusat dan lutut.

Artinya pusat dan lutut harus ditutupi karena juga termasuk aurat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat al-Harith bin Abi Usamah dari Abu Sa'id al-Khudri r.a :

عورة المؤمن ما بين سرتة إلى ركبته (رواه البيهقي)<sup>14</sup>

Artinya : Aurat orang mukmin ialah antara pusat dan lututnya. (H.R. Baihaqi)

---

<sup>14</sup> Ahmad bin Hussein bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 2, Cet 3, (Beirut : Dār al-‘alamiah, 2003), hlm. 226.

Pendapat berdasarkan hadis di atas merupakan pendapat jumhur ulama yang sama-sama sepakat bahwasannya aurat laki-laki ialah antara pusat dan lututnya.<sup>15</sup>

### **2.2.2. Batas Aurat Perempuan**

Tentang aurat perempuan fuqaha sepakat mengatakan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja. Hal ini secara umumnya dalam shalat atau di luar shalat sama di kalangan fuqaha. Meskipun begitu perbedaan pastilah ada di kalangan fuqaha walaupun banyak hal yang sama-sama disepakati. Seperti dalam Mazhab Syafi'i menambahkan dengan penggunaan penutup wajah yang hanya boleh tampak mata. Perbedaan yang banyak penulis temukan dalam pembahasan fiqh klasik, yaitu persoalan batas aurat perempuan merdeka. Dalam Mazhab Syafi'i, seperti yang dikemukakan oleh al-Nawawi dan al-Khatib al-Syarbini, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Al-Muzani menambahkan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat yang wajib ditutupi.<sup>16</sup> Imam al-Marghinani dari Mazhab Hanafi mengatakan bahwa aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam Mazhab Maliki ada dua pendapat, yang pertama mengatakan muka dan dua telapak tangan perempuan

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, ter: Syed Ahmad Syed Hussain, jilid 1, (Selangor Darul Ehsan : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 608.

<sup>16</sup> Nasaruddin Umar, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 80.

merdeka bukanlah aurat dan pendapat yang kedua kaki bukanlah termasuk bagian aurat.<sup>17</sup> Menurut Hambali, boleh tampak aurat namun di luar ibadah, yaitu wajah dan telapak tangan saja. Begitu juga dengan Mazhab Hanafi dalam riwayat yang berbeda menyatakan perempuan merdeka yang boleh tampak hanya wajah.<sup>18</sup> Namun dalam ibadah, secara keseluruhan Mazhab sepakat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh, karena itu merupakan syarat sah ibadah shalat.

Dalam konteks orang yang boleh melihat bagian tubuh atau disebut mahram, ulama Mazhab juga memiliki perbedaan pendapat. Imam Hambali mengatakan bahwa aurat wanita bila terhadap muhramnya yang laki-laki adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan ujung-ujung badan, leher, kepala, dua tangan, telapak kaki, dan betis. Demikian juga terhadap sesama wanita yang beragama Islam, boleh seorang wanita memperlihatkan selain anggota antara pusar dan lutut, baik di waktu sendirian maupun wanita-wanita tersebut berada di sekelilingnya. Para ulama dalam Mazhab Hambali tidak membedakan antara wanita muslimah dan wanita kafir dalam masalah ini. Maksudnya baik di depan wanita muslimat maupun wanita kafir, perempuan boleh membuka tubuhnya selain anggota antara pusar dan lutut. Dan mengenai aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan muhramnya atau wanita non muslim, dalam hal ini ulama Mazhab Hambali berpendapat, aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Karena anggota-anggota ini memang bukan termasuk aurat, jadi boleh diperlihatkan kalau memang dirasa tidak akan menimbulkan fitnah.

---

<sup>17</sup> *Ibid*,..., hlm. 81.

<sup>18</sup> *Ibid*.

Menurut Imam al-Syafi'i, bahwa wajah wanita, seperti kedua belah telapak tangannya di hadapan laki-laki yang bukan muhramnya adalah tetap aurat. Sedangkan di hadapan wanita kafir, bukanlah termasuk aurat. Demikian pula diperbolehkan apabila seorang wanita muslimat memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya sewaktu bekerja di rumah, seperti menampakan leher dan lengan tangan. Demikian pula di hadapan wanita jalang (liar) sama seperti di hadapan wanita kafir, wajah dan telapak tangan bukan aurat.<sup>19</sup>Salah satu sebab perbedaan ini adalah perbedaan penafsiran mereka tentang maksud firman Allah dalam surah *al-Nūr* ayat ke 31.

Surat *al-Nūr* ayat 31, kalimatnya sangatlah jelas, tetapi yang paling banyak menyita perhatian ulama tafsir adalah larangan menampakkan *zīnah* (hiasan) yang dikecualikan ayat dengan menggunakan redaksi *illā mā ahara minhā* (kecuali apa yang nampak darinya). Mereka sepakat menyatakan *zīnah* berarti hiasan (bukan zina yang artinya hubungan seks yang tidak sah). Sedangkan hiasan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mempercantik, baik pakaian penutup badan, emas, dan semacamnya maupun bahan-bahan *make up*. Tentang pengecualian itu, mereka bahas secara panjang lebar, sekaligus merupakan salah satu kunci pemahaman ayat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa kata *illā* adalah *istīsnā'* *muttashīl* (satu istilah dalam bahasa Arab yang berarti yang dikecualikan merupakan bagian/jenis dari apa yang disebut sebelumnya”), dan dalam penggalan ayat ini adalah *zīnah* atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan

---

<sup>19</sup> Maftuh Ahnan dkk, *Risalah Fiqh Wanita, ...*, hlm. 118.

“hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka kecuali yang tampak”.<sup>20</sup>

Redaksi ini jelas tidak lurus, karena apa yang tampak tentu sudah kelihatan, jadi apa lagi gunanya dilarang, karena itu lahir paling tidak tiga pendapat lain guna meluruskan pemahaman redaksi tersebut. Pertama memahami *illā* dalam arti tetapi atau dalam istilah bahasa Arab *istīsnā' munqathi'*, dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna janganlah mereka menampakan hiasan mereka sama sekali, tetapi (apa yang nampak secara terpaksa bukan disengaja seperti ditiup angin dan lain-lain) maka itu dapat dimaafkan. Yang kedua, menyisipkan kalimat dimaksud menjadi penggalan ayat itu mengandung pesan lebih kurang “janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka), mereka berdosa jika demikian, jika hiasan (badan mereka) tampak secara tidak disengaja maka mereka tidak berdosa”. Penggalan ayat jika dipahami dengan beberapa penggalan ayat di atas, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh ditampakkan kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>21</sup>

Al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar Said bin Jubair, Atha dan al-Auzaiy berpendapat, yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedangkan sahabat Nabi Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar bin Makhzumah, berpendapat bahwa termasuk yang boleh dilihat juga adalah celak mata, gelang setengah dari tangan wanita, yang

---

<sup>20</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1997), hlm. 174.

<sup>21</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, ... hlm. 176.

kebiasaan wanita Arab dihiasi/diwarnai dengan pacar (yaitu semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan hijau), anting, cincin, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Syaikh Muhammad Ali al-Sais, Guru Besar Universitas al-Azhar Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syariah Islamiah Universitas al-Azhar, bahwa Abu Hanifah berpendapat, kedua kaki, juga bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasan bahwa ini lebih menyulitkan dibandingkan dengan tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan (ketika itu) seringkali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum, Abu Yusuf, bahkan berpendapat, bahkan kedua tangan wanita bukan aurat, bahwa ia menilai kewajiban untuk menutupnya menyulitkan wanita. Dalam ajaran Alquran, menyulitkan merupakan faktor yang menghasilkan kemudahan, secara tegas dalam Alquran mengatakan bahwa Allah “tidak hendak menjadikan kesulitan bagi kamu sedikitpun”(Q.S.*Al-Mā'idah* : 6). “dan bahwa Allah menghendaki bagi kamu kemudahan bukan kesulitan”(Q.S.*Al-Baqarah* : 185).<sup>23</sup>

Pakar tafsir Ibnu Athiyah sebagaimana dikutip, oleh al-Qurthubi, berpendapat: “menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutupi segala yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu atau semacamnya.”Kalau rumusan Ibnu Athiyah diterima, maka tentunya yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, ..., hlm. 176.

<sup>23</sup> *Ibid*.

dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang. Al-Qurthubi berkomentar:“pendapat (Ibnu Athiyah) ini baik, hanya saja wajah dan kedua telapak tangan seringkali (biasa) tampak baik sehari-hari maupun dalam ibadah ketika shalat dan haji maka sebaiknya redaksi pengecualian “kecuali yang tampak darinya” dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak”. Menurut Quraish Shihab, pakar hukum mengembalikan pengecualian tersebut, kepada kebiasaan yang berlaku, dan dari sini Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, menerjemahkan pengecualian itu dengan kecuali apa yang biasa tampak darinya.<sup>24</sup>

Dengan begitu dapat dikatakan meskipun jumhur ulama sepakat bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, namun perbedaan pendapat ini tetap muncul di kalangan fuqaha dan ulama tafsir.

### **2.3. Hukum menutup aurat**

Berbicara tentang hukum menutup aurat, tentunya berbicara tentang dalil yang mengharuskan menutup aurat. Secara umum Alquran telah berbicara tentang aurat, meskipun tidak menjelaskan secara detail tentang hal tersebut. Adapun ayat Alquran yang berbicara tentang aurat adalah surat *al-Nūr* ayat 30-31 dan juga surat *al-Ahzāb* ayat 59 yang sama-sama juga berbicara tentang aurat dengan redaksi ayat yang berbeda.

---

<sup>24</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, ..., hlm. 177.

Dalam surat *al-Nūr* ayat 30-31 Allah memerintahkan umat-Nya untuk menjaga pandangan serta auratnya kecuali sesuatu yang biasa tampak. Ayat pertama berbicara tentang aurat laki-laki sedangkan ayat kedua berbicara tentang aurat perempuan. Kemudian dalam surat *al-Ahzāb* ayat 59 Allah kembali memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk menyuruh perempuan menutupi dada dengan menjulurkan kain kudungnya. Hal ini ditujukan kepada istri-istri Nabi, anak Nabi dan kepada seluruh istri-istri orang mukmin. Hal ini tentunya mengandung makna perintah yang bermaksud mewajibkan hal tersebut.

Dalam sebuah riwayat Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah ra bahwa Rasulullah Saw, bersabda

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (رواه ابوداود)<sup>25</sup>

Artinya : Allah tidak menerima shalat wanita haid kecuali dengan menggunakan kerudung. (H.R. Abu Daud)

Yang dimaksud dengan haid ialah dalam ayat di atas artinya, shalat perempuan yang sudah baligh dianggap tidak diterima Allah kecuali dengan mengenakan kerudung, yang menutupi seluruh kepalanya.

Imam Tirmidzi dalam Jami'nya, setelah meriwayatkan hadis riwayat Aisyah tersebut, bahwa apabila wanita telah baligh dan *mukallaf* (subjek beban/orang yang sudah dibebani hukum), kemudian dia melakukan shalat dan

---

<sup>25</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, ..., hlm. 478.



ada bagian rambutnya yang terbuka, maka shalatnya dianggap tidak sah. Selain diwajibkan menutup rambut dan kepalanya agar shalatnya sah, dia juga diwajibkan untuk menutup aurat atau badannya yang wajib ditutup. Jika tidak ditutup maka tidak sah shalatnya. Aurat wanita dan laki-laki juga wajib ditutupi dengan sesuatu yang tidak berwarna seperti warna kulitnya, yaitu dengan pakaian yang tebal yang dapat menutupi pandangan orang terhadap warna kulitnya. Penutup aurat berupa kain yang tipis dan tembus pandang hingga terlihat hitam dan putihnya kulit orang yang mengenakannya dianggap tidak memenuhi syarat. Demikian pula pakaian tebal tapi berlubang-lubang sehingga terlihat sebagian auratnya dari sela-selanya.<sup>26</sup>

Desain baju merupakan hal yang harus diperhatikan juga agar apa yang dikatakan aurat benar-benar tertutupi dan tidak terlihat oleh orang lain. Terkadang meskipun telah menutupi aurat, bahan kain yang tipis atau tembus pandang juga dapat dikatakan tidak menutupi aurat dengan menyeluruh. Seperti halnya penggunaan pakaian oleh perempuan dengan berbahan kain elastis dan tipis, yang apabila berjalan di teriknya matahari akan membuat kain tersebut tembus pandang, kemudian apabila tertiup angin yang kencang akan membentuk postur tubuh layaknya tidak berpakaian. Makanya desain serta bentuk kain yang baik dan sesuai syar'i menjadi keharusan dalam menggunakannya. Adapun yang penting diingat dalam masalah aurat ini ialah, bahwa wanita dan laki-laki wajib menjaga diri, jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang tidak diizinkan untuk diperlihatkannya.

---

<sup>26</sup> Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga, ...*, hlm. 245.

Kembali kita melihat sejarah yang berkenaan dengan aurat, yaitu pada sejarah Nabi Adam, dari ayat yang menguraikan peristiwa terbukanya aurat Nabi Adam, dan ayat-ayat sesudahnya, para ulama menyimpulkan bahwa pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang diaktualkan pada saat ia memiliki kesadaran. Seperti dikemukakan ketika menjelaskan arti *tsau'āh* manusia pada mula tertutup auratnya.

Dalam surat *al-A'rāf* ayat 20 Allah berfirman:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya :Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga).

Penggalan ayat ini bukan saja mengisyaratkan bahwa sejak semula Nabi Adam dan Hawa tidak dapat saling melihat aurat mereka, melainkan juga berarti bahwa aurat masing-masing tertutup sehingga mereka sendiripun tidak dapat melihatnya. Kemudian setan datang mengganggu dan menggoda agar mereka memakan buah dari pohon terlarang, dan akibatnya adalah aurat yang tadi tertutup menjadi terbuka, dan menyadari kerterbukaannya, sehingga mereka berusaha menutupinya dengan daun-daun surga. Usaha tersebut menunjukkan adanya naluri

pada diri manusia sejak awal bahwa aurat harus ditutup dengan cara berpakaian.<sup>27</sup> Meskipun pada saat itu pakaian atau penyariatan penggunaan pakaian belum diterima oleh umat manusia, namun naluri rasa malu untuk memperlihatkan kemaluan telah ada pada manusia. Dan ini merupakan bukti bagi orang yang beriman betapa pentingnya menutup aurat.

Dengan demikian aurat merupakan sesuatu yang harus ditutup sebagaimana aurat adalah sebuah keburukan apabila terlihat dan diperlihatkan. Sejak zaman Nabi Adam seperti yang telah dipaparkan diatas pakaian dalam bentuk daun untuk menutupi aurat telah di pergunakan oleh manusia pertama meskipun dengan menggunakan daun-daun di surga.

Nabi Adam dan Hawa bukan sekedar mengambil selembar daun dan menutup auratnya, melainkan sekian banyak lembar agar melebar, dengan cara menempelkan daun selembar di atas selembar lain, sebagai tanda bahwa kain sedemikian tebal, sehingga tidak transparan atau tembus pandang, meskipun pada saat itu tidak ada manusia lainnya. Hal lain yang mengisyaratkan berpakaian merupakan fitrahnya manusia.<sup>28</sup> Karena itu setelah turun wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW maka penegasan tentang penggunaan pakaian tertuang dalam Alquran.

Menutup aurat itu mutlak wajib (fardhu) sebagaimana dalam surat *al-Nūr* ayat 31. Menutup aurat adalah dengan menggunakan kain atau pakaian yang berfungsi sebagai penghalang (penghambat) pandangan terhadap aurat terbuka.

---

<sup>27</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, ..., hlm. 158.

<sup>28</sup> *Ibid*, ..., hlm. 159.

Dengan demikian kain yang tipis, tembus pandang, atau yang berlubang sudah barang tentu tidak dapat dikategorikan sebagai menutup aurat. Begitu pula pakaian yang begitu tipis (ketat) sehingga tampak lekuk-lekuk anggota tubuhnya, tidaklah dibenarkan dalam ajaran agama Islam sebagai penutup aurat. Dan menutup aurat adalah ciri khusus umat Islam dengan umat pemeluk agama lain.<sup>29</sup>

Tidak hanya umat Islam, manusia primitif pun selalu menutupi apa yang dinilainya sebagai aurat. Dari ayat yang berbicara tentang penutupan aurat, ditemukan isyarat bahwa untuk merealisasikan penggunaan penutup pada aurat tersebut. Menutup aurat tidak sulit karena dapat dilakukan dengan menggunakan bahan apapun yang tersedia, sekalipun selembur daun(asalkan dapat menutupinya).<sup>30</sup>

#### **2.4. Hukuman bagi Orang yang tidak Menutup Aurat**

Ketika sesuatu diwajibkan maka tentu harus dikerjakan, sebaliknya tidak mengikuti perintah akan menerima ganjaran. Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang perintah menggunakan kain untuk menutupi aurat yang mana merupakan kewajiban.

Bisa kita katakan tujuan menutup aurat adalah untuk menjaga laki-laki dan perempuan dari fitnah-fitnah dan memberikan rasa aman bagi keduanya. Orang yang menutup aurat tidak perlu khawatir untuk hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya naluri manusia sebagai makhluk sosial yang butuh bermasyarakat. Sebab

---

<sup>29</sup> Maftuh Ahnan dkk, *Fiqh Wanita*, ..., hlm. 112.

<sup>30</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, ..., hlm. 159.

itu Islam dapat juga menjadi seperangkat aturan atau prinsip yang mencegah timbulnya fitnah di antara laki-laki dan perempuan. Islam melarang setiap tingkah laku yang bisa membuat laki-laki tergoda oleh wanita. Karena itu Islam melarang wanita menampakkan aurat dan perhiasannya.

Islam melarang wanita menampakkan perhiasan dengan cara apapun termasuk dengan menghentakkan kaki untuk menghindari keburukan didepan yang tidak pernah diketahui akan terjadi terhadap manusia. Dengan begitu Islam mewajibkan umatnya menutup aurat memiliki alasan yang jelas berikut dengan bukti.

Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Saw, bersabda :

صَتَقَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَزْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُؤْسُهُنَّ كَأَسْتِمَةِ الْبَخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَيْسِرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)<sup>31</sup>

Artinya: Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya ; yakni yaitu sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti manusia ; dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang dan berlenggak-lenggok kepalanya gulung seperti punuk unta. Mereka tidak dapat masuk surga dan mencium baunya. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. (H.R.Muslim)

Dengan begitu sangatlah jelas larangan Islam terhadap orang-orang yang menampakan aurat. Di hari pembalasan Allah akan memberikan azab yang pedih

---

<sup>31</sup> Muslim bin Hajāj, *ahī al-Muslim*, Jilid 2, Cetakan pertama, (Riyadh: Dar al-Thaibah, 2006), hlm. 1021.

bagi mereka yang mengingkari perintah Allah. Hadis di atas memiliki makna redaksi yang jelas dan mudah dipahami, merupakan maksud ketika telah diwajibkan oleh Allah maka ganjaran bagi yang tidak mengerjakannya pun telah dijelaskan oleh hadis tersebut.

## **2.5. Menutup Aurat dan Hikmahnya**

Suatu kenyataan jika boleh diakui bahwa ada beragam motivasi seseorang memilih berbusana, bisa untuk menunjukkan status, mengikuti mode, dan dapat juga menjaga tampilan semata. Namun orang islam seharusnya memilih busana berdasarkan pada petunjuk agama. Tidak ada masalah dengan mode atau tampilan modis, atau tampil secara simpel saja, asalkan sesuai syariat, menutup aurat, rapi, dan juga sopan.

Pakaian untuk menutup aurat (bagian tubuh tertentu) merupakan fitrah manusia. Umumnya kita akan merasa malu dan risih saat bagian tubuh yang tidak biasa tampak, terlihat oleh orang lain. Bagi muslimah, syariat Islam menguatkan fitrah tersebut dengan perintah mengulurkan jilbab sebagai wujud busana takwa. Jadi jilbab adalah busana syariat yang dianjurkan agama pada kaum muslimah dengan ketentuan yang jelas. Secara sosiologis, busana dapat menunjukkan status (kedudukan) dan peran seseorang dalam masyarakat. Jilbab menjadi simbol status kedudukan seorang muslimah di dalam masyarakat.<sup>32</sup> Demikian juga pakaian yang digunakan laki-laki muslim harus menutupi auratnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran surat *al-Nūr* ayat 30.

---

<sup>32</sup> Anton Widyanto dkk, *Menyorot Nanggroe*, (Banda Aceh : Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 93.

Secara umum fungsi pakaian adalah untuk melindungi atau identitas yang ada pada diri manusia. Di sisi lain pakaian memberi pengaruh psikologis bagi pemakainya. Kemal Ataturk di Turki, melarang pemakaian *tarbusy* (sejenis tutup kepala bagi pria), dan memerintahkan untuk menggantikannya dengan topi ala barat, karena *tarbusy* dianggapnya mempengaruhi sikap bangsanya serta lambang keterbelakangan.<sup>33</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan pengaruh psikologis dari pakaian jika kita ke pesta. Apabila mengenakan pakaian yang buruk, atau tidak sesuai dengan situasi, maka pemakainya akan merasa rikuh, atau bahkan kehilangan percaya diri, sebaliknya pun demikian. Kaum sufi, sengaja memakai *shuf* (kain wol) yang kasar agar dapat menghasilkan pengaruh positif dalam jiwa mereka.

Dengan begitu dapat kita rasakan hikmah dalam aturan agama memberi petunjuk dalam menjaga dan melindungi manusia dari gangguan serta sebagai bentuk identitas dalam sosial masyarakat. Agama mengetahui kebutuhan manusia dan selalu datang dengan maksud yang jelas terhadap pengikutnya. Islam dengan pedoman Alquran melalui Nabi Muhammad SAW, mengangkat harkat martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai universal dalam berkehidupan di dunia dan akhirat.

Adapun hikmah menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan adalah :

---

<sup>33</sup> *Ibid*, ..., hlm. 169.

1. Terpelihara kemaluan yang merupakan tempat terjadinya keberlangsungan hidup atau perkembangbiakan manusia. Yang nantinya keberlangsungan tersebut direalisasikan melalui pernikahan yang sah.
2. Terhindar dari kemaksiatan yang muncul dari cara menggunakan pakaian. Hal ini mencegah dari pandangan yang membangkitkan syahwat pada kaum laki-laki dan sebaliknya laki-laki oleh kaum perempuan.<sup>34</sup> Yang mana gangguan tersebut berupa pelecehan terhadap perempuan dan terhindari laki-laki dari pandangan zina. Hidup bermasyarakat dengan yang selalu memiliki interaksi, menggunakan pakaian dengan tuntutan agama merupakan keharusan.
3. Tidak menyerupai pakaian laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki, setelah menutup aurat penggunaan jilbab pada perempuan juga sebagai bentuk pembeda antara laki-laki dan perempuan sebagaimana fitrah serta perannya masing-masing dalam bermasyarakat.<sup>35</sup>
4. Tidak menyerupai pakaian non muslim, maksudnya ialah merupakan bentuk identitas kita sebagai muslim. Identitas berdasarkan pada perintah agama yang harus dilaksanakan.
5. Penggunaan jilbab bagi perempuan dapat membawa pengaruh positif untuk perempuan lainnya. Sebagai pengajaran bagi orang yang baligh

---

<sup>34</sup> Wabih Al-Zuhaili, *Tafsir al-Mōnir*, Jilid 18, Cet 2, (Beirut : Darl al-Fikr, 2003), hlm. 549.

<sup>35</sup> Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 91.



untuk memperlihatkan pada perempuan yang belum baligh, atau seorang ibu kepada anak untuk menggunakan pakaian yang menutupi aurat. Dengan maksud mendidik dan memberi pengetahuan agama sejak dini kepada anak-anak.

6. Terhindar dari fitnah dan memberi rasa aman, yaitu baik laki-laki maupun perempuan dapat bebas bergerak tanpa ada rasa takut yang dapat mencelakai atau memfitnah dengan segala keburukan.<sup>36</sup>
7. Perempuan yang menggunakan pakaian yang menutupi aurat turut serta membantu laki-laki menjaga pandangannya.
8. Sebagai bukti insan yang mencintai agama, penambah nilai-nilai spiritual dalam diri.

Bila kita perhatikan hikmah dari menutup aurat tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi kita umat Islam untuk tidak menggunakan pakaian yang menutupi aurat hingga menyeluruh. Di samping sebagai perintah Allah SWT juga berikut dengan hikmah yang bisa diterima apabila benar-benar mengikuti perintah Allah SWT. Karena pada akhirnya diri individu manusia itu sendiri yang akan merasakan nikmatnya mengikuti perintah agama.

---

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Mūnir*, ..., hlm. 552.

## **BAB III**

### **BATAS AURAT PEREMPUAN MENURUT HAMKA DAN SYAHRUR**

#### **3.1. Pendapat Hamka tentang Aurat Perempuan**

##### **3.1.1. Biografi Hamka**

Nama Hamka adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 dan meninggal dunia di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun. Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia melewati waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia juga terjun dalam politik bersama partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sampai partai ini dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan juga Hamka aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Sebagai orang yang sangat berjasa, Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Moestopo Jakarta, mengukuhkan Hamka sebagai Guru Besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah di Jakarta dan Hamka masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Dibayangi nama besar ayahnya Abdul Karim Amrullah, Hamka sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Ia meninggalkan pendidikan di Thawalib, menempuh perjalanan ke Jawa pada usia 16 tahun. Setelah setahun melewati perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah, karena tidak memiliki diploma dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab, melecut keinginan Hamka pergi ke Makkah.

Dengan Bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama sementara waktu di Medan. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk mewujudkan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan pada tahun 1936 setelah pernikahannya, ia menerbitkan Majalah Pedoman Masyarakat. Lewat karyanya *Di bawah Lindungan Ka'bah* dan *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk* melambungkan nama Hamka sebagai sastrawan. Karya Hamka mencapai ratusan tulisan termasuk buah hasil usahanya Tafsir Al-Azhar.<sup>1</sup>

Mengapa diberi nama Tafsir Al-Azhar, nama ini bermula dari nama Masjid Al-Azhar yang diberi nama oleh Syaikh Mahmoud Syaltout dalam kunjungan ke Indonesia dan masjid tersebut merupakan tempat Hamka mengajar ilmu tafsir sesuai ibadah shalat. Dengan demikian melekat nama Al-Azhar pada tafsir Hamka karya Hamka. Penulisan Tafsir Al-Azhar memiliki sejarah panjang, dimana Hamka menyelesaikannya saat ia berada dalam penjara selama 2 tahun lamanya. Penahanan Hamka karena ia melaksanakan rapat tersembunyi bersama gerakan Islam pada tanggal 11 Oktober 1963. Ini merupakan pukulan bagi Hamka sebagai tokoh agama yang memiliki integritas, juga menjadi suatu kebahagiaan

---

<sup>1</sup> Diakses melalui situs: <http://www.Wikipedia.com> (pukul 12.51 Wib pada tanggal 16 Agustus 2016)

karena dengan dipenjarakannya, ia dapat menyelesaikan tulisan-tulisan karyanya termasuk Tafsir Al-Azhar.<sup>2</sup>

### **3.1.2. Pendekatan Hamka dalam Penafsiran Ayat-ayat tentang Aurat Perempuan.**

Pendapat Hamka terhadap batas aurat perempuan dapat kita temukan di dalam *Tafsir Al-Azhar* pada surat *al-Nūr* ayat 31 dan *al-Ahzāb* ayat 59. Hamka berbicara panjang terhadap hasil pengamatannya baik di Nusantara atau yang dikenal sekarang Indonesia juga ke Eropa. Hamka dalam hal ini melakukan pengamatan ke setiap daerah yang ia kunjungi kemudian Hamka menganalisis dalil baik secara kebahasaan, sejarah, pendapat jumhur ulama, serta melihat realitas kekinian pada masyarakat.

Kembali kepada pendekatan yang digunakan Hamka dalam ayat-ayat tentang aurat perempuan. Dimulai dari surat *al-Nūr* ayat 31 yang memberi konsepsi aurat pada perempuan.

Dalam ayat ini disuruh kepada wanita beriman menjulurkan selendang ke *juyūb* artinya “lobang” yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu. Kadang-kadang tertutup tetapi bagian belahan dada menjadikannya seakan terbuka juga. Dalam ayat sudah diisyaratkan begitu hebatnya peran yang diambil oleh buah dada wanita dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan membawa ujung selendangnya ke dada supaya jangan terbuka karena ini akan

---

<sup>2</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., hlm. 52.

menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka.<sup>3</sup>

Dalam memaknai redaksi ayat tersebut, Hamka memberi isyarat pada dada wanita yang menjadi penarik bagi kaum laki-laki. Disini peranan syahwat pada laki-laki menjadi salah satu unsur penyebab disuruhnya mengulurkan kain kudung hingga menutup dada wanita. Tentunya Hamka melihat juga dari segi psikologi seseorang yang mana penggunaan pakaian oleh wanita dapat mengganggu psikologi para lelaki yang melihatnya. Maka dengan itu menggunakan kain penutup dada yang dijulurkan dari kepala meredakan syahwat laki-laki yang melihat.

Memang bila kita melihat kembali pada surat *al-Nūr* ayat 31, jelas ayat ini tidak memberi kejelasan secara khusus terhadap penggunaan pakaian yang menyeluruh. Sebagaimana yang penulis katakan pada bab-bab sebelumnya, bahwasannya ayat ini dipahami oleh para mufasir merupakan ayat yang berbicara tentang konsep penggunaan pakaian. Meski Hamka memahami ayat tersebut dengan istilah menyeluruh, namun hal tersebut jelas berbeda dengan pendapat lainnya.

Timbul pertanyaan, tidakkah Alquran memberi petunjuk hendaknya bagaimana penggunaan pakaian, apakah pakaian yang digunakan terdahulu oleh penduduk Makkah telah sesuai dengan Alquran, yaitu hanya mata saja yang kelihatan. Alquran tidaklah masuk pada permasalahan sedetil tersebut, Alquran

---

<sup>3</sup> *Ibid*, ..., hlm. 180.

bukan buku Mode, Alquran tidak menutup rasa keindahan (estetika) manusia dan rasa seninya. Islam adalah anutan manusia di Barat dan di Timur. Bentuk pakaian terserahlah kepada umat manusia menurut ruang dan waktunya. Yang ditekankan oleh Islam adalah pedoman iman yang ada dalam dada, dan sikap hidup yang diatur oleh kesopanan iman. Bentuk pakaian sudah termasuk dalam ruang kebudayaan, dan kebudayaan ditentukan oleh ruang dan waktu ditambah dengan kecerdasan. Sehingga kalau misalnya wanita Indonesia, mengikuti perkembangan zamannya menukar pakaian kebaya dengan gaun secara Barat, sebagaimana yang telah banyak digunakan sekarang ini, Islam tidaklah hendak mencampuri hal tersebut.<sup>4</sup>

Pendapat Hamka di atas jelas tidak mengatakan bagaimana bentuk pakaian yang dimaksud Alquran. Namun selama menutupi bagian-bagian yang wajib ditutupi maka itu telah dikatakan sesuai syariat. Kemudian Hamka mengatakan bentuk pakaian merupakan kebiasaan atau budaya di wilayah itu sendiri. Ini sama dengan pendapat Muhammad Thahir bin Asyur yang mengatakan kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.<sup>5</sup> Karena menurutnya pakaian tersebut merupakan ciri khas suatu bangsa, tentunya bangsa lain juga mempunyai bentuk pakaian tersendiri. Yang penting dalam pakaian menurut budaya ini harus memenuhi kriteria pakaian yang diperintahkan oleh Sang Pencipta.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, ..., hlm. 178.

Hal ini tentunya harus dicerdasi oleh manusia itu sendiri, karena perubahan zaman tersebut tidak semata-mata berubah ke arah yang positif. Maka dari itu menggunakan pakaian tersebut haruslah mengikuti tuntunan Alquran agar tidak keliru dan merugikan diri sendiri.

Yang diperingatkan oleh Islam kepada umatnya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan adalah supaya mata jangan diperliar, kehormatan diri dan kemaluan hendaklah dipelihara, jangan tonjolkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi, jangan bagian dada terbuka, tetapi tutuplah baik-baik. Di samping pakaian yang menyolok mata yang dipakai bintang-bintang film, atau pakaian mandi bikini yang ditolak oleh rasa susila, wanita Barat mempunyai pakaian yang sopan, baik di Amerika maupun Eropa.<sup>6</sup>

Hamka memberi gambaran sebenarnya semua budaya belum tentu pakaian yang digunakan tidak sesuai dengan syar'i, karena lagi-lagi agama tidak memberi contoh pakaian secara detail dalam Alquran, namun memberi gambaran umum yang pantas untuk diikuti. Karena belum bisa dipastikan pakaian yang selama ini kita anggap syar'i bisa dikatakan syar'i dengan artian terpenuhi tertutupnya aurat. Namun demikian kita bisa memastikan hal tersebut dengan merujuk kepada Alquran.

Menurut Hamka bentuk pakaian ini disempurnakannya dengan surat *al-Ahzāb* ayat 59. Selangkah demi selangkah masyarakat Islam itu ditentukan bentuknya agar berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Terutama ditunjukkan

---

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., hlm. 184.

perbedaan pakaian perempuan yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi. Sebelum ayat ini turun tidaklah beda pakaian perempuan Islam dengan perempuan musyrik. Tidak berbeda pakaian budak-budak perempuan rumah tangga dengan pakaian perempuan merdeka. Bangsa Arab pada saat itu belum mempunyai kakus di dalam rumah seperti sekarang. Maka kalau perempuan hendak membuang hajatnya, keluarlah mereka setelah hari mulai malam ke tempat yang agak tersisih, di situlah mereka membuang hajat. Di situlah kesempatan yang bagus untuk pemuda-pemuda yang jahat untuk mengganggu. Mereka sama ratakan semua perempuan baik-baik dengan budak-budak. Namun apabila perempuan itu bersorak mereka pun berlari. Di dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah supaya memerintahkan pula kepada istri-istrinya dan anak-anaknya yang perempuan serta ialah kepada istri orang-orang yang beriman, supaya mereka keluar rumah hendaklah memamakai jilbab.<sup>7</sup>

Demikianlah pendekatan yang digunakan oleh Hamka yaitu dengan memahami redaksi ayat dan juga sejarah peristiwa ayat tersebut diturunkan atau lebih dikenal dengan *asbāb al-nuzūl*.

### **3.1.3. Batas Aurat Perempuan menurut Hamka**

Seperti yang kita telah singgung pada pembahasan di atas, Hamka memahami batas aurat perempuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Alquran dalam surat *al-Nūr* ayat 31, yang kemudian di perjelas lagi melalui surat

---

<sup>7</sup> *Ibid*, ..., hlm. 94.



al-*Ahzāb* ayat 59. Dalil pertama berbicara dasar pakaian dan dalil yang kedua berbicara tentang bentuk pakaian.

Di Indonesia kita amati penggunaan pakaian bermacam bentuk berikut juga jilbab hanya sebagai bentuk penutup kepala saja, yang terkadang meski tertutupi, sesekali dada juga terbuka. Kemudian kain penutup kepala cenderung tipis dan lembut yang bilapun dijulurkan ke dada memberi bentuk lekuk dada, yang sudah pasti menarik perhatian bagi yang melihat.

Ini menjadi pembahasan yang serius kita perlu mempelajari bagaimana yang seharusnya dikatakan menutupi aurat. Sehingga menutup ini tidaklah menjadi lambang semata atau karena takut terkena sanksi sosial. Maka perlu kita merujuk beberapa pendapat ulama yang berbicara tentang hal tersebut.

Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari pada selendang, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab ialah *rida'*, semacam selimut luas. Al-Qurthubi menjelaskan sekali lagi : yang benar ialah sehelai kain yang menutupi seluruh badan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab ditutupkan ke badan di atas dari pada selendang. Sufyan Tsauri memberikan penjelasan bahwa makanya istri-istri nabi dan anak-anak perempuan beliau dan orang-orang perempuan beriman disuruh memakai jilbab di luar pakaian biasa, supaya menjadi tanda bahwa

mereka perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang-dayang, dan bukan pula lacur.<sup>8</sup>

Menurut penulis ini menarik, terjadi perbedaan penggunaan pakaian antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Pada pendapat ini penulis merasa tidak sependapat karena kedudukan di mata Islam jelaslah sama, karena pada redaksi surat *al-Nūr* ayat 31 dan surat *al-Ahzāb* ayat 59 jelas tidak mengatakan tentang perbedaan antara pakaian perempuan merdeka dengan budak. Pendapat di atas menurut penulis cenderung diskriminatif terhadap perempuan kaum budak. Dan ini menurut penulis terindikasi dengan budaya jahiliyah yang memberi ruang perbedaan antara perempuan merdeka dan perempuan budak. Dapat kita lihat pendapat di atas terpengaruh gaya hidup sebelum Islam hadir sebagaimana pendapat di bawah ini.

As-Suddi berkata : orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari pada waktu gelap, mereka pergi ke jalan-jalan di Madinah, kemudian mereka ganggu perempuan-perempuan yang melintas. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak sempit. Maka jika hari telah malam perempuan-perempuan keluar ke jalan untuk mencari tempat buang kotoran mereka. Di waktu itulah orang-orang jahat itu mulai mengganggu. Kalau mereka melihat perempuan memakai jilbab tidaklah mereka ganggu. Mereka berkata : ini perempuan merdeka jangan diganggu, kalau mereka lihat tidak memakai jilbab, mereka berkata : ini budak, lalu mereka kerumuni. Maka itu sebab lanjutan ayat itu berbunyi “yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, maka tidaklah mereka diganggu

---

<sup>8</sup> *Ibid*, ..., hlm. 96.

orang”. Karena dengan tanda jilbab itu jelaslah mereka orang-orang terhormat. “dan Allah adalah Pemberi Ampun dan Penyanyang”(ujung ayat 59). Maksud ujung ayat adalah menghilangkan keraguan-keraguan manusia atas kesalahan selama ini, sebelum peraturan ini turun. Karena orang-orang terhormat, perempuan-perempuan beriman berpakaian sama saja dengan budak dan perempuan lacur.<sup>9</sup>

Bila mungkin pendapat di atas yang dimaksud Alquran, tentunya pendapat ini tidak bisa digunakan dalam ruang lingkup umum. Karena peristiwa di atas tersebut terjadi dalam konteks masa tersebut atau di daerah itu saja. Sedangkan di wilayah lainnya tidaklah demikian. Dan keadaan sekarang tentulah tidaklah seperti dulu lagi, sudah barang pasti ini tidak cocok lagi dengan masa sekarang, ini bukan Alqurannya melainkan pendapat ulama yang berbicara seperti di atas. Karena jelas dalil pertama berbicara secara umum.

Untuk kondisi saat ini menurut Hamka dengan beragam budaya dan tumbuh kembangnya dunia modern, tentunya pakaian juga memiliki beragam jenis yang mewakili masing-masing bangsa itu sendiri. Banyak mode pakaian yang sesuai dengan kehendak Alquran. Orang Barat apabila keluar rumahnya mereka memakai pakaian luar (*Coat*) menutupi perhiasan dan pakaian dalam, tangan dan kaki diberi kaus, kepala tertutup dengan topi, dada ditutup dengan rapat, dan rasa berhias dan keindahan tidak lah hilang, bila sampai di rumah barulah *coat* tersebut ditinggalkannya, sehingga perhiasan dalamnya hanya dilihat oleh suami dan anak-anaknya dan juga orang gajiannya. Bila gelombang dan gaya hidup orang Barat

---

<sup>9</sup> *Ibid*, ..., hlm. 96.

itu tidak dapat ditolak lagi, mengapa pakaian yang sesuai dengan kehendak agama, tidak kita pilih sesuai dengan kepribadian kita. Dalam mode pakaian Barat pun ada selendang, alangkah manisnya jika *Babosca* cara italia dililitkan di kepala diikatkan ke leher sebagai pasangan gaun?. Mengapa meniru pakaian Barat tanggung-tanggung, dan dipilih hanya yang sesuai dengan selera sendiri saja, padahal ditegur oleh agama kita.<sup>10</sup>

Alhasil, dari merenungi kedua ayat di atas nampaklah bahwa kehendak agama Islam adalah ketentraman dalam pergaulan, kebebasan yang dibatasi oleh aturan syara' penjagaan yang mulia terhadap setiap pribadi, baik laki-laki maupun perempuan, membawa manusia ke atas puncak kemanusiaan.

Dari itu dapat kita ketahui batas aurat yang dikehendaki Allah menurut jumhur ulama, adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Menurut Hamka terhadap pakaian yang digunakan oleh perempuan tergantung perempuan itu sendiri selama memenuhi ketentuan syariat. Sebagaimana yang Hamka katakan dalam tafsirnya, pakaian tidak terlepas dari budaya.

## **3.2. Pendapat Muhammad Syahrur tentang Aurat Perempuan.**

### **3.2.1. Biografi Muhammad Syahrur.**

Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir liberal yang memiliki nama lengkap Muhammad Syahrur al Deib dan lahir pada tanggal 11 April 1938 M di Dasmaskus, Syiria. Ayahnya bernama Deib Ibnu Aib Syahrur dan ibunya bernama

---

<sup>10</sup> *Ibid*, ..., hlm. 97.

Siddiqah binti Salih Filyun. Muhammad Syahrur mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di lembaga pendidikan *al-Midan* yang dipimpin oleh Abdurrahman al Kawakibi di pinggiran kota selatan Damaskus. Pada tahun 1957 ia mendapatkan beasiswa dari pemerintahan Suriah dan dikirim ke Saratow, dekat Moskow Rusia untuk melanjutkan studi dalam bidang teknik sipil hingga tahun 1964. Sepuluh tahun kemudian (1968) ia dikirim kembali untuk belajar keluar negeri, saat itu ia belajar di University College di Dublin untuk memperoleh gelar MA. Dan Ph.D. di bidang mekanika tanah dan teknik pondasi hingga tahun 1972. Kemudian diangkat sebagai Profesor jurusan teknik sipil di Universitas Damaskus (Tahun 1972-1999).<sup>11</sup>

Hingga saat ini Muhammad Syahrul masih menjadi dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanika tanah dan geologi. Selain itu, ia mendirikan biro konsultasi teknik *Dar al-Istisyārāt al Handāsiyyāh* di Damaskus. Ia juga tertarik pada ilmu filsafat humanisme, filsafat bahasa, dan sistematika bahasa Arab. Keilmuan bahasa inilah yang kemudian menjadi dasar Muhammad Syahrul dalam membaca dan menafsirkan ayat-ayat Alquran.<sup>12</sup>

Adapun karya Muhammad Syahrur dalam bidang studi Islam adalah *al-Kitāb wa al-Qur'ān Mu'ā irāh, Dirā āt Islāmīyah Mu'ā irāh fī al-Daulah wa al-*

---

<sup>11</sup>Muhammad Syahrul, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, ..., hlm. 319.

<sup>12</sup>Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Qur'an ala M.Syahrul*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 39.

*Mujtama', al-Imān wa al-Islām: Manzūmāt al-Qiyām, Nahwa U ḥl Jadīdāh li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah, dan Masyrū' Mi āq al-'Amāl al-Islāmī.*<sup>13</sup>

Karya –karya Muhammad Syahrur ini, pada satu sisi mendapat banyak kritikan dan kecaman. Yang mengkaji karya pertama Syahrur, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān*, adalah Na'im al-Yafi. Ia menjelaskan metode dan ide-ide pemikiran Syahrur dengan sangat bagus dan tanpa menjustifikasi. Namun, ada dua hal yang tidak ia setuju dengan Syahrur, pertama: segala pembicaraan tentang teks Alquran yang dilakukan oleh Syahrur sama sekali tidak memperdulikan sebab-sebab turunya ayat *nāsikh-mansōkh*, dan prinsip *maslah mursalah*; kedua: hukum-hukum dan kesimpulan Syahrur butuh peninjauan ulang secara hati-hati oleh penulisnya.<sup>14</sup>

Nashr Hāmid Abū Zaid juga melakukan kajian kritis dan bahkan lebih serius terhadap pemikiran dan pembacaan Syahrur. Dalam tulisannya Abū Zaid berpandangan bahwa bacaan Syahrur adalah bacaan yang bernoda dan tendensius. Hal itu ditandai dengan tiga hal, pertama: bacaan tersebut ialah bacaan yang mencoba mencampuradukan dua aspek, yakni rigiditas yang statis yaitu modernitas (dari perspektif bacaan itu), dan fleksibilitas dan gerak yang dicontohkan oleh *turāts* Islam yang menerima pembentukan dan penakwilan ulang agar sesuai yang pertama dan menyuarakan apa yang dimau oleh yang pertama. Kedua: bacaannya bersifat *a historis* karena secara sengaja melupakan perbedaan konteks *historis* dengan makna *sosiologis* dan budaya. Ketiga: ia

---

<sup>13</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, ..., hlm. 39.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 12.

merupakan bacaan yang bernoda karena menyuarakan historisitas dan menekankan maksud dengan yang terdahulu dengan sandaran bacaan yang melencengkannya dari bacaan yang bersifat takwil menuju bacaan yang bernoda yang mempertanyakan teks-teks keagamaan dengan segala kebaruan yang diungkap Barat untuk mematirasakan jiwa dan melupakan latar belakang masa lalu.<sup>15</sup>

Kemudian ada beberapa tokoh lagi juga mengkritik karya Syahrur seperti Muhammad Syafiq, yang menolak hampir semua pemikiran Syahrur. Kajian yang serius atas pemikiran Muhammad Syahrur dilakukan oleh Mu āmī Munīr Muhammad Thāhir asy-Syawāf melalui bukunya yang bertitel *Tahāfut “Al-Qirā’ah Mu’āshirah*. Buku yang tebal 627 halaman ini, hampir keseluruhan halamannya mengkritik keras dan menolak semua pemikiran Syahrur yang ada dalam *Al-Kitāb wa Al-Qur’ān*. Dalam kritiknya, ia melihat bahwa Syahrur telah salah memahami syariat Islam. Yang seharusnya ajaran agama dipahami secara tegas malah dipahami secara lentur dan mudah dibengkokan sesuai dengan keinginan nafsu dan syahwat manusia. Dengan demikian Syahrur menjadikan realitas manusia sebagai sumber hukum yang bisa mengalahkan wahyu.<sup>16</sup>

Meskipun para pemikir Timur Tengah banyak yang kritisi pemikiran Syahrur, justru pemikir Barat memeberi apriasi terhadap pemikiran Syahrur yang telah berani mendekonstruksi ushul fiqh, yakni Wael B. Hallaq lewat karyanya yang bertitel *A History of Islamic Legal Theoris: An Introduction to Sunni Ushōl*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 14.

*Fifh*, dalam kajiannya menyimpulkan bahwa pandangan ushul fiqh Syahrur masih mengakui Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum, walaupun dalam konsepsi yang baru.<sup>17</sup>

### **3.2.2. Pendekatan Syahrur dalam Menafsirkan Ayat-ayat tentang Aurat Perempuan.**

Berbeda dengan Hamka, Syahrur membahas lebih rinci mengenai ayat-ayat tentang aurat baik tentang aurat laki-laki maupun perempuan. Syahrur menggemparkan dunia Islam melalui tulisan-tulisannya yang mencoba membuka kembali pintu ijtihad melalui penalaran keilmuannya. Tokoh muslim ini melakukan terobosan dalam melakukan rekonstruksi hukum Islam yang selama ini dianggap terkekang oleh fiqh klasik yang dikembangkan oleh ulama terdahulu. Pemikirannya menuai kritik keras dari dunia muslim belahan dunia sebab dianggap terlalu bebas dalam berpendapat. Namun dengan begitu bukan berarti mematikan kreatifitasnya dalam menyumbangkan keilmuannya untuk kemajuan Islam yang dianggapnya saat ini mundur dari peradaban Barat yang selama ini menjadi kiblatnya ilmu pengetahuan dunia.

Dalam pandangan Syahrur, dalil-dalil mengenai batas aurat perempuan, dimulai dari bapak pertama manusia yaitu Nabi Adam AS. Allah telah menetapkan Adam dan isterinya di surga tempat mereka tidak merasakan lapar dan haus, karena tersedianya buah-buahan dan air yang melimpah. Mereka tidak butuh tempat berteduh selalu dalam kondisi kenyang, tidak membutuhkan pakaian

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 16.



yang utuh untuk menutupi tubuhnya, karena tidak ada risih saat tidak menutupi seluruh tubuhnya. Keduanya tidak butuh siraman air, karena air mengalir begitu melimpah, juga tidak butuh tempat untuk berteduh, sebab semua tempat adalah teduh dan tidak ada pula panas yang menyakitinya. Seluruh kenikmatan ini tersedia dengan satu syarat, yaitu ketaatan pada Allah dengan tidak mendekati pohon terlarang. Namun secara mendasar, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk pelupa dan lemah, sehingga terjadilah perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Adam dengan dalil firman Allah.<sup>18</sup> :

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

Artinya :“Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat” (Q.S.Tahā : 115).

Ketika Adam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah sehingga ia telah tersesat, keluarlah Adam dengan teman yang menyertainya dari surga menuju padang tandus, sebuah tempat yang menuntutnya untuk bekerja keras melawan rasa haus dan lapar. Ia mulai merasa butuh terhadap pakaian untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan membutuhkan tempat berlindung dari panas. Saat itu timbullah budaya bekerja, sehingga memunculkan konsep kerja

---

<sup>18</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, ..., hlm. 486.

keras secara fisik yang dalam komunitas matrilineal bahwa perempuan bekerja lebih dan lebih keras dari laki-laki.<sup>19</sup>

Sementara dapat kita simpulkan, pendapat Syahrur mengenai batas aurat perempuan di mulai dari mempelajari sejarah agar memudahkan dalam memahami maksud sang pencipta dalam memberi perintah.

Menurut Syahrur, inisiatif Adam untuk menutupi anggota tubuhnya dengan daun pepohonan adalah instink bawaan yang bersifat primitif, karena ia mulai merasakan dosa (terasa bersalah), yaitu kesadaran terhadap dosa dan munculnya konsep hati nurani manusia. Ia berusaha untuk bersembunyi dengan cara menutupi tubuhnya dengan daun pepohonan, seakan dengan demikian ia dapat menyembunyikan rasa bersalahnya. Dalam hal ini Syahrur tidak sependapat dengan pihak yang menyatakan menutupi dengan daun pepohonan adalah menutupi kemaluan dan aurat, karena pandangan bahwa menampakkan aurat dan mempertontonkan daerah kemaluan sebagai sifat yang tercela dan perbuatan buruk menurut logika hanya terdapat dalam sebuah komunitas sosial yang terdiri dari pihak yang heterogen, bukan sebuah kebun atau surga yang dihuni oleh seorang manusia saja. Terkait dengan hal ini dapat dipahami bahwa sebelum masa Adam telah ada makhluk sejenis *basyar*.<sup>20</sup> Dan Adam adalah makhluk pertama yang meraih menjadi manusia (*homosapiens*) yang dalam komunitas hewannya berperan sebagai *basyar (homoerectus)* yang level *basyar* ini, Adam belumlah

---

<sup>19</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Cet II, ( Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 486.

<sup>20</sup>Basyar: Sebutan bagi manusia laki-laki dan perempuan dan abu basyar sebutan bagi nabi Adam sedangkan ibnu basyar panggilan kepada nabi Isa dalam kalangan Nasrani. Luis Ma'luf, *Qam s al-Munjid*, (Bairut: Dar al-Masrik: 1996), hlm. 40.

memerlukan konsep “sesuatu yang tercela” ataupun konsep aurat. Tentunya Adam masih dalam keadaan telanjang, dan inisiatif mengambil daun surga sebagai penutup tubuh adalah instink bawaan yang bersifat primitif, karena ia mulai merasakan dosa dan rasa malu. Oleh karena itu, Adam dan isterinya disebut dengan redaksi “*abāwaykum*”, bukan dengan redaksi “*wāliḍaykūm*” karena Adam adalah *abū al-insān* (moyang manusia baru) bukan *wāliḍ al-basyar* (orang tua genetis).<sup>21</sup>

Alquran memaparkan masalah penutup (*hijāb*), jelbab dan kerudung (*khimār*) dalam tiga ayat saja. Yang pertama adalah ayat tentang *hijāb* yang secara terbatas terkait dengan isteri Nabi. Tidak ada syarat, baik secara eksplisit maupun implisit, yang mengaitkan ayat-ayat ini dengan isteri orang-orang beriman secara umum.

Al-Suyuti telah meriwayatkan dalam *Tafsīr al-Jalālayn* bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah ketika Nabi menikahi Zainab bint Jashin, Nabi mengundang para sahabat sehingga mereka duduk untuk menikmati makanan dan bercakap-cakap, kemudian Nabi tampak hendak berdiri, namun orang-orang belum berdiri, maka turunlah ayat terserbut.<sup>22</sup>

Ayat kedua adalah ayat tentang *jilbāb* yang ditujukan kepada isteri Rasul dan isteri orang-orang beriman, yakni : “hai Nabi katakanlah kepada isteri-isteri orang mukmin, : hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak

---

<sup>21</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, ...hlm. 487.

<sup>22</sup>*Ibid*, ..., hlm. 489.

diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha penyayang.” (Q.S. *Al-Ahzāb* : 59).

Disebutkan dalam sebab-sebab turunya ayat riwayat dari Aisyah ia berkata : “Saudah pergi keluar untuk memenuhi kebutuhannya setelah diwajibkan hijab kepada istri-istri Nabi (perempuan saat itu memenuhi kebutuhannya dengan jalan ke luar rumah pada sore hari). Sebagaimana sebagai mantan istri Jasimah, Saudah tidak dapat berpaling dari orang yang mengenalnya. Maka ketika Umar melihat Saudah, ia kemudian berkata : “wahai Saudah apa yang kamu sembunyikan dari kami? Maka telitilah engkau berpakaian untuk pergi keluar.” Kemudian Saudahpun pergi pulang, pada saat itu Rasulullah berada dirumah Aisyah untuk makan malam dan di tangannya terdapat segenggam *īrq* (daging yang masih melekat pada sepotong tulang). Saudah berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasul ketika aku pergi keluar untuk memenuhi sebahagian kebutuhanku, Umar mengatakan kepadaku seperti ini seperti ini.” Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah dan beliau mengangkat tangannya sedangkan dalam genggamannya masih ada *īrq*, Rasulullah berkata : “Sesungguhnya Allah mengizinkan kalian (para perempuan) untuk keluar memenuhi kebutuhan kalian.” (H.R. Bukhari : 4421)<sup>23</sup>

Diriwayatkan oleh Ibn Sa’d dalam *baqāt* dari Abu Malik, dia berkata: suatu saat isteri-isteri Nabi pergi keluar pada malam hari untuk memenuhi kebutuhannya. Segolongan orang munafik menyaksikan hal itu. Hal itu kemudian

---

<sup>23</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *ahī al-Bukhari*, Cet : 3, (Beirut : Dar al-Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1205.

mereka laporkan hal itu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan peringatan kepada orang munafik tersebut, tetapi mereka menjawab: “sesungguhnya kami hanya melakukan hal itu kepada hamba sahaya perempuan (*al-imā'*), maka, turunlah ayat tersebut. Dan disini menurut Syahrur memiliki aspek yang sangat penting, yaitu bahwa ayat itu berbicara kepada Rasulullah dalam wilayah *nubuwwah* (*yā ayyuhā al-Nabī*), karena ayat tersebut diturunkan berdasarkan kondisi-kondisi objektif yang berlaku masa Nabi. Oleh karena itu ayat ini berfungsi sebagai ayat *pengajaran* (*ta'līmiyyah*) bukan sebagai ayat *penetapan hukum* (*tasyrī'iyah*). Untuk konteks saat ini pemberlakuan ayat tersebut dapat berupa tata cara untuk berpergiannya perempuan yang dibiasakan pada kebiasaan setempat dengan catatan menghindarkannya dari gangguan sosial.<sup>24</sup>

Ayat ketiga adalah terkait dengan masalah menutup kepala perempuan dengan *khimār* dan masalah menampakkan perhiasan yang ditujukan secara umum bagi seluruh perempuan beriman. Ayat yang dimaksud adalah surat *al-Nūr* ayat 31.

Bangsa Arab pada masa pra kenabian dan masa awal kenabian terdiri dari dua tingkatan, yaitu tingkatan orang-orang merdeka dan tingkatan para budak. Perbudakan adalah satu sistem hukum yang dijalankan oleh bangsa Arab pada pra awal kenabian Muhammad. Budak dan hamba sahaya diraih melalui dua sumber:

---

<sup>24</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, ..., hlm. 490.

yaitu pasar budak dan rampasan perang. Hingga masa kenabian peperangan masih menjadi sumber utama untuk mendapatkan budak.<sup>25</sup>

Penjelasan tentang pakaian laki-laki dan perempuan terdapat dalam dua ayat pada surat *al-Nūr* ayat 30 terkait dengan laki-laki, dan terkait dengan perempuan surat *al-Nūr* ayat 31.

Syahrur menjelaskan ayat ini setahap demi setahap. Sebuah perintah ganda telah dititahkan dan diberlakukan secara sama tanpa ada perbedaan, baik bagi mukmin laki-laki maupun perempuan. Perintah pertama adalah menahan pandangan. Mari kita kaji firman Allah “*yaghu ū min absārihim*”. Dalam redaksi ayat ini terdapat huruf *jarr* “*min*” yang menunjukkan pengertian “sebagian dari sesuatu” *li al-tab’it* atau berfungsi penyebut bagian dari keseluruhan “*juz’ min kull*” . Allah menyuruh kita untuk menjaga sebagian pandangan, bukan menahan seluruh pandangan. Redaksi ayat tidak menyebutkan objek langsung dari kata kerja *yaghuddū* , baik laki-laki maupun perempuan tanpa perbedaan, bahwasannya Tuhan tidak menegaskan kepada kita agar menahan pandangan dari apa? Redaksi ayat menunjukkan bahwa hal itu diserahkan pada tuntutan situasi dan kondisi (*hasb al-zamān wa al-makān*) serta berlaku bagi laki-laki dan perempuan beriman tanpa perbedaan. Redaksi ayat juga menggunakan kata kerja *gha ā* yang dalam bahasa Arab menunjukkan arti “perbuatan yang lemah lembut”, bukan dengan perbuatan yang serampangan atau semena-mena. Menahan dalam kata *gha ā* mengandung pengertian “perlahan dan lemah lembut,” sebagaimana dalam kalimat *ghōsn ghāḍ* yang berarti “dahan yang lentur

---

<sup>25</sup> *Ibid*, ..., hlm. 492.

tidak kaku.” Berdasarkan pengertian ini kita ambil contoh berikut: jika seorang laki-laki merubah desain pakaiannya dengan model tertentu yang berbeda dari biasanya dan ia tidak suka bila orang lain melihatnya, meski yang melihat adalah laki-laki juga, sehingga jika sekelompok orang melihatnya, maka timbul perasaan tidak enak dalam hatinya.<sup>26</sup>

Demikian pula yang dialami oleh seorang perempuan yang merasa tidak enak ketika bagian tertentu pada tubuhnya dilihat orang lain, meskipun yang melihat adalah perempuan. Kondisi inilah yang dimaksudkan oleh Allah, bahwa baik laki-laki maupun perempuan agar saling tidak melihat bagian yang tidak dikehendaki untuk dilihat. Untuk saat ini, hal tersebut dengan etika sosial yang baik bahwa kita pura-pura tidak tahu ketika secara sengaja atau tidak menyaksikan wilayah tersebut. Inilah yang dimaksud dengan kata kerja *gha a*. Syahrur tidak menyepakati pendapat yang mengatakan kata kerja *gha a al-bashar* pihak laki-laki tidak boleh melihat kepada pihak perempuan dan sebaliknya dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti jual beli dan sebagainya.<sup>27</sup>

Sebab surat *al-Nūr* ayat 30 dan 31, berbicara tentang menjaga kemaluan dan pandangan di antara keduanya, yaitu ayat 30 berbicara tentang aurat laki-laki dan ayat 31 berbicara tentang aurat perempuan pula. Hal tersebut hanya boleh diperlihatkan kepada mahram saja, sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut. Dan ini yang menurut Syahrur batas aurat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, ..., hlm. 513.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 514.

Perintah kedua adalah menjaga kemaluan ( *ifz al farj*) dalam dua kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Allah. *Pertama*, menjaga dari perbuatan zina dan setiap hubungan seksual yang tidak disyariatkan. Ketentuan ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat *al-Mō'minōn* : 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ  
غَيْرُ مُلْؤِمِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri dan budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Indikasi yang menunjukan kepada kita bahwa penjagaan yang dimaksud adalah penjagaan diri dari zina tampak dalam firman Allah: “*illā ‘alā āzwājihim* (kecuali terhadap isteri-isteri mereka).” Menjaga kemaluan dari pandangan (*al-bashar*). Inilah yang dimaksud dalam surat *al-Nōr* ayat 30. Memandang adalah tugas mata yang berbeda dari pada proses melihat dan menyaksikan yang terkadang berlangsung di otak tanpa proses memandang terlebih dahulu. Oleh karena itu, Syahrur memahami bahwa menjaga kemaluan pada laki-laki merupakan batas minimal dalam berpakaian. Untuk konteks saat ini, mengenal model pakaian tersebut dengan “celana dalam untuk renang” yang hanya menutupi kemaluan dengan pantat, atau yang oleh para ahli fiqh disebut sebagai



aurat berat laki-laki. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan redaksi kata-kata sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat (Q.S. *al-Nūr* : 30).<sup>29</sup>

Kemudian selanjutnya perintah menjaga perhiasan, menurut Syahrur, perhiasan tampak adalah, sesuatu yang telah tampak secara zahirnya. Seperti tampak rambut, tangan, kaki, telinga, hidung, dan lain sebagainya yang ada pada manusia, selain *juyūb* yang ia pahami. Karena kata *juyūb* yang ia pahami adalah belahan di antara dua sisi, yaitu kemaluan, dada, dan pantat, ini merupakan sesuatu yang harus ditutupi. Selain itu boleh tampak karena merupakan fitrah manusia sebagai bentuk identitas.<sup>30</sup>

Adapun terhadap hal ini ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu:

1. Suatu perhisian yang dikatakan tampak, adalah pakaian secara khusus. Pendapat ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud.
2. Dia adalah celak mata dan cincin, ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Miswar.
3. Dia adalah wajah dan kedua telapak tangan Ibnu Qasim menambahkan cat kuku bukan bagian perhiasan luar. Pendapat ketiga ini mempunyai makna sama dengan pendapat yang kedua.<sup>31</sup>

Perbedaan pendapat ini muncul karena adanya perbedaan antara mereka dalam menafsirkan ayat *illā mā ahara minhā* (kecuali yang biasa nampak

---

<sup>29</sup> *Ibid*, ..., hlm. 515.

<sup>30</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, hlm. 288.

<sup>31</sup> AL- Barudi Imad Zaki, *Tafsir wanita*, terj: Samson Rahman, cet I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 580.

terbuka). Dalam ayat tersebut perempuan dianjurkan untuk tidak membuka auratnya, kecuali memang yang biasa terbuka. Ada beberapa interpretasi tentang pengecualian “yang biasa tampak”. Sebagian mengatakan yang boleh tampak adalah wajah dan dua telapak tangan, ada juga wajah dan kedua telapak tangan dikatakan aurat.<sup>32</sup> Dan biasanya pendapat ini digunakan oleh pengikut Mazhab Syafi’i, yaitu penggunaan cadar bagi perempuan.

Menurut Syahrur yang dikatakan aurat tetaplah sebagaimana redaksi ayat. Sehingga menurut Syahrur selain dari pada kemaluan dan perhiasan yang tersembunyi, maka itu boleh diperlihatkan.<sup>33</sup> Karena merupakan fitrah manusia dalam hidup bermasyarakat.

### **3.2.3. Batas Aurat Perempuan menurut Syahrur**

Tentang pakaian perempuan, sebagaimana yang telah disinggung dari beberapa dalil di atas, Syahrur telah banyak berbicara dalam *al-Kitāb wa al-Qur’ān* dan tema ini dibahas kembali dalam bukunya, *Na wa Usūl Jaīdāh*. Bahkan. Syahrur berpendapat bahwa batas minimal aurat perempuan adalah apa yang dikatakan dalam Q.S.*al-Nūr* ayat 31 dengan *al-juyūb*. *Al-juyūb* adalah lubang atau celah dari badan seseorang yang tersembunyi, yang memiliki dua lapisan, bukan satu lapisan. *Al-juyūb* pada perempuan memiliki dua lapisan, atau dua lapisan beserta lubangnya, antara dua payudara, di bawah dua payudara, di bawah dua ketiak, kemaluan, dan dua pantat. Mulut, hidung, mata, dan dua telinga,

---

<sup>32</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 85.

<sup>33</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, hlm. 288.

meskipun bisa juga dikatakan *al-juḡb* namun ia adalah *al-juḡb* yang tampak atau perhiasan yang biasa terlihat karena terletak diwajah, yang merupakan identitas seseorang. Perempuan yang beriman wajib menutup *al-juḡb* yang tersembunyi, bukan *al-juḡb* yang tampak. Allah membolehkan *al-juḡb* yang tampak untuk dilihat orang lain. Oleh karena itu dalam Alquran surat *al-Nur* ayat 31, menurut Syahrur, yang dimaksud *khimār* dalam ayat tersebut adalah tutup. Dengan demikian, perempuan yang beriman wajib menutupi daerah antara dua payudara, di bawah dua payudara, di bawah dua ketiak, daerah kemaluan, dan dua pantatnya. Inilah yang oleh Syahrur disebut batas minimal aurat perempuan<sup>34</sup> yaitu mulai dari kemaluan hingga dada perempuan, itu merupakan batas minimal yang dalam pandangan imam Mazhab dikenal dengan aurat berat.

Dalam masalah aurat perempuan ini, Syahrur memandang Q.S.*al-A zāb* ayat 59, bukan sebagai ayat *hudud* melainkan ayat yang mengandung ajaran (anjuran) yang bersifat informatif (*nubuwwah*) untuk menolak penyakit. Manusia boleh mengikuti dan boleh juga tidak, sesuai dengan kondisi situasi dan lingkungannya. Sementara Q.S.*al-Nūr* ayat 31 berisi *risālah*, yakni kewajiban dari Allah untuk para hamba-Nya dan oleh karena itu merupakan bagian dari persoalan halal dan haram. Dan Syahrur menambahkan adanya batas maksimal atau aurat perempuan berdasarkan hadis : “Apabila sampailah masa haid maka tidak patut dilihat dari padanya kecuali wajah dan telapak tangan.”<sup>35</sup> Syahrur menjelaskan bahwa pakaian mayoritas perempuan di bumi ini masih belum melanggar *hudud* Allah (Batas minimal dan maksimal) selama perempuan itu tidak telanjang bulat

---

<sup>34</sup> *Ibid*, ..., hlm. 289.

<sup>35</sup> Muhammad bin Isa al-Tirmizī, ..., hlm. 492.

seperti yang dilakukan oleh para perempuan yang melakukan tarian telanjang (*striptease*) atau porstitusi yang jelas-jelas dilarang.<sup>36</sup>

### **3.3. Analisis Penulis.**

Alquran telah memberi konsep tentang aurat baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ketika konsep telah ada selebihnya manusia itu sendiri mengikuti konsep Alquran tersebut dengan tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan apabila melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam Alquran maka itu dipandang keliru dan hendaklah diluruskan agar tidak terlalu jauh salah dalam memaknai kalam-kalam Illahi. Menutup aurat tidak semata-mata menutup saja, maksud pesan dari Alquran merupakan memberi perlindungan serta menjaga hak masing-masing. Kembali perhatikan makna dari pada surat *al-Nūr* ayat 31.

Ayat ini tidak hanya memberi konsep tentang pakaian bagi perempuan, namun berikut juga dengan merincikan apa-apa saja yang ditutupi dan kepada siapa saja yang boleh diperlihatkan perhiasan-perhiasan yang ada pada perempuan. Secara umum tidak hanya bagi perempuan saja yang diharuskan menjaga pandangan serta kemaluan tetapi ini dibebankan kepada seluruh manusia. Sebab jelas naluri manusia terhadap kemaluan memiliki kesamaan, kecuali orang gila, anak-anak, dan orang lanjut usia. Meskipun begitu orang gila, anak-anak, dan orang lanjut usia tentunya ditutupi dengan bantuan oleh keluarganya, sebab

---

<sup>36</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, hlm. 289.

menampakkan kemaluan merupakan perbuatan yang dipandang aib dan memalukan.

Penegasan Alquran terhadap aurat tidak berhenti pada satu surat tersebut saja. Tetapi kembali diperjelaskan lagi dalam surat *Al-Ahzāb* ayat 59. Dalam surat *Al-Ahzāb* surat 59, perintah ini bertambah lagi, yang tadinya pada surat *al-Nūr* ayat 31 hanya pada kemaluan dan perhiasan saja yang dilarang untuk ditampakkan kecuali pada yang diperbolehkan yang disebutkan pada ayat tersebut. Namun pada surat *Al-Ahzāb* ayat 59 ini, diperintahkan kepada istri-istri, anak-anak perempuan nabi dan ke seluruh perempuan mukmin, agar menggunakan kain jilbab yang menutupi tubuhnya agar mereka terlindungi serta mudah dikenal. Namun dalam hal ini jumhur ulama mengatakan kecuali yang boleh tampak wajah dan dua telapak tangan.

Menurut sejarah Islam pada turunnya ayat ini, kaum jahiliyah kerap mengganggu perempuan ketika perempuan keluar di malam hari untuk melakukan kegiatan. Dan yang diganggu tidak hanya hamba sahaya namun juga orang merdeka. Dan hal ini ditegur oleh Nabi Muhammad. Akhirnya turunlah ayat ini berupa perintah agar perempuan mukmin terlindungi, juga untuk lebih mudah membedakan antara orang mukmin dan yang bukan.

Hal ini juga yang dikatakan oleh Hamka tentang aurat perempuan yang dapat mempengaruhi psikologi laki-laki yang melihatnya yaitu tumbuh nafsu birahi yang pada akhirnya terjadilah pelecehan. Ini bukanlah hal yang asing kita

dengar pada zaman modern sekarang, kejahilan seperti masa jahiliyah mulai terulang kembali.

Sedangkan bagi Syahrur menutup aurat itu jelas yang ditutupi adalah aurat besar seperti kemaluan dan payudara perempuan. Karena itu merupakan aurat bagi perempuan sebagai mana aurat bagi laki-laki yaitu kemaluan terhitung dari bawah pusat sampai atas lutut. Terhadap surat *Al-Ahzāb* ayat 59 Syahrur mengatakan hal tersebut dialami sesuai dengan kondisi jahiliyah pada masa tersebut. Karena Syahrur memahami ayat tersebut bukanlah *hudūd* melainkan anjuran sesuai kondisi zaman pada saat itu. Sedangkan untuk sekarang perempuan dapat bebas melakukan kegiatan tanpa ada yang menyakitinya, karena menurutnya sekarang telah ada Undang-Undang yang mengatur di setiap negara di dunia. Meskipun telah ada Undang-Undang kasus pemerkosaan atau pelecehan terhadap perempuan pastilah ada. Namun menurut Syahrur memakai jilbab bukanlah perintah mutlak melainkan anjuran sesuai kondisi.

Hal ini tentulah memiliki kekeliruan dalam memahami dalil serta kaitan sejarah oleh Syahrul. Secara makna ayat, tersebut sangatlah jelas mengatakan dengan indikasi perintah. Dan ayat tersebut tidak mengawali dengan kata-kata terlindungi, melainkan kata-kata terlindungi itu pada akhir ayat 59 dari surat *Al-Ahzāb* tersebut, namun dikatakan agar mudah dikenal. Dapat kita pahami bahwa kata “mudah dikenal” merupakan kata-kata yang memiliki ciri-ciri atau kekhususan sebagai pembeda antara satu dengan yang lain. Dan jelaslah berbeda antara orang Islam dan bukan Islam. Perbedaan ini merupakan kewajaran dan berlaku sampai

kapanpun sebagaimana makna ayat ini dari pertama turun hingga sampai kapanpun terus sama.

Dengan begitu jelas pendapat Syahrur tidak relevan, apa lagi untuk zaman sekarang. Merosotnya ahklak pada manusia pelecehan terhadap perempuan rata-rata dimulai dari cara mereka berpakaian atau menutup aurat serta pergaulan yang terlalu bebas.

Pendapat Hamka bisa dikatakan relevan meski memiliki kekurangan juga, Hamka berpendapat seperti makna teks Alquran juga dengan sentuhan sosial masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah menggambarkan latar belakang, pendekatan dalil ayat-ayat tentang batas aurat perempuan dan batas aurat menurut Hamka dan Syahrur, maka dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah:

1. Menurut Hamka, yang dikatakan aurat adalah kemaluan yang ada pada diri manusia sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat *al-Nūr* ayat 30 dan 31. aurat wanita meliputi seluruh tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah di pusat dan sampai lutut. Menurut Syahrur, yang dikatakan aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dibuka dan diperlihatkan yaitu kemaluan. Menurutnya surat *al-Nūr* ayat 30 dan 31 merupakan ayat yang menjelaskan batas minimal aurat atau aurat berat pada manusia. Untuk perempuan batas aurat adalah kemaluan dan dada atau yang dikenal dengan kata *juyūb* (lobang), sedangkan aurat laki-laki adalah bawah pusat sampai pangkal paha.
2. Hamka memahami Alquran surat *al-Nūr* ayat 31 sebagai konsep awal penutup aurat dan ayat berbicara tentang memelihara pandangan dan kemaluan. Dan memahami bentuk pakaian yang menutupi aurat adalah seperti yang



dijelaskan dalam Alquran surat *Al-Ahzāb* ayat 59. Sedangkan menurut Syahrur apa yang dijelaskan dalam surat *al-Nūr* ayat 31 adalah batas minimal aurat yang wajib ditutupi bagi perempuan, surat *Al-Ahzāb* ayat 59, bukanlah menetapkan suatu kewajiban memakai jilbab, sebab ayat ini dipahami mengandung makna anjuran yang boleh dikerjakan atau tidak dan ayat ini juga berbicara tentang kondisi sejarah pada masa diturunkannya ayat tersebut hingga dianjurkan memakai *khimār*.

#### **4.2. Saran-saran**

1. Saran penulis kepada pemerintah Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia, dan agar menetapkan standar penggunaan pakaian yang berdasarkan perintah dalam agama. sebab menurut penulis penggunaan kata hijab oleh kalangan perempuan hari ini, sedikit keliru. Penggunaan hijab dianggap sebagai penutup kepala dan sebagai gaya berpakaian seorang muslim. Yang kemudian tiada memerhatikan bagian-bagian mana saja yang harus ditutupi. Saran ini khususnya juga bagi Pemerintah Aceh yang telah melaksanakan Syariat Islam. Ketika standar penggunaan telah dikeluarkan maka juga harus dibarengi penertiban bagi yang melanggar. Karena penulis melihat penggunaan pakaian yang menyimpang tidak hanya terlihat pada masyarakat umum Aceh, akan tetapi juga terjadi pada aparat Pemerintah. Apa lagi hal tersebut dilanggar oleh aparat Pemerintah yang bergerak dalam bidang agama.

2. Kepada mahasiswa/mahasiswi pada Fakultas Syariah dan Hukum disarankan agar dapat meneliti hal ini lebih lanjut, sebagaimana penulis sadari bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga peneliti di masa yang akan datang dapat lebih mendalam lagi dalam meneliti tentang hal ini.
3. Kepada pembaca yang membaca skripsi ini disarankan, apabila terdapat kesusahan dalam memahami penelitian ini dapat melihat pada sumber yang asli dengan merujuk kepada referensi dari pada skripsi ini. Dan apa-apa saja menurut pembaca baik maka diambil dan diamalkan sedangkan apabila tidak sesuai ditinggalkan saja.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ānāl Kārim*

Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, (Robbani Press, Jakarta : 1997)

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 3, (Bairut: al-Risalah al-'Alamiyah, 2009)

Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wājjiz Fi al-Fiqh al-Syafī'i*, jilid I, Cet I, (Bairut: Darl al-Arqam, 1997)

Ahmad bin Hussein bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 2, Cet 3, (Beirut : Dār al-'alamiah, 2003)

Ahmad bin Hussein bin Ali al-Baihaqi, *Sunan Kubra*, Jilid 2, Cet 3, (Beirut : Darl al-Qutub al-Alamiah, 2003)

Ahmad Soleh Sakni, *Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam*, (JIA vol.XIV No. 2 tahun 2013), hlm. 70.

Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik Dalam Tafsir Al-Qur'an ala M.Syahrul*, (Yogyakarta: LKIS, 2010)

Al-Barudi Imad Zaki, *Tafsir wanita*, terj: Samson Rahman, cet I, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2003)

Anton Widyanto dkk, *Menyorot Nanggroe*, (Banda Aceh : Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007)

Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cetakan I, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)

Fuad Mohd.Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta Pusat: Pedoman ilmu jaya, 1984)

Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008)

Luis Ma'luf, *Kamus al-Munjid*, (Bairut, Darul Masrik: 1996)

Quraish Shihab. M, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 6, (Jakarta:Lentera, 1997)

\_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1997)

- Maftuh Ahnan dkk, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)
- Muhammad Amin Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtār Alā al-Dar al-Mukhtar Fī Syarh Tanwīr al-Absār*, jilid II, (Riyad Arab Saudi: Dār al-Kutub al-'Alamiyah , 2003)
- Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jamī' al-Kabir*, Juz 4, Cet 1, (Beirut : Darl al-Ghaubi al-Islami, 1996)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cetekan 19, (Jakarta : Lentera, 2007)
- Muhammad Syahrur, *Metodelogi Fiqh Islam Kontemporer*, terj: Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004)
- Muhyar Fanani, *Fiqh Madani "Konstruksi Hukum Islam Didunia Modern"*, (Yogyakarta: LKIS Printing, 2010)
- Muslim bin Hajāj, *Sahih al-Muslim*, jilid 2, cetakan pertama, (Riyadh: Daru Thaibah, 2006)
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarān*, cet: 2, (Jakarta : Erlangga, 1991)
- Nasaruddin Umar, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, ( Malang : UIN-Maliki Press, 2011 )
- Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab I*, Cet : II , (Bandung : Al Bayan, 1996)
- Siti Soraya binti Sodiro, "Wanita menurut hamka di dalam Tafsir Al-Azhar:Kajian terhadap surah al-Nisā'", Tesis Mahasiswa, Fakultas Pendidikan, Universitas Teknologi Malaysia, t.t.
- Suharsimi Arikuno, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989)
- Syaikh Ahmad Jad, *fiqh Sunnah Wanita*, terj: Masturi Irham, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008)
- Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang, UIN-Maliki Press: 2011)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Mōnir*, Jilid 18, Cet 2, (Beirut : Darl al-Fikr, 2003)

\_\_\_\_\_, *Fiqh dan Perundangan Islam*, ter: Syed Ahmad Syed Hussain, jilid 1, (Selangor Darul Ehsan : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002)

**Rujukan Web:**

Alim Khoiri, M“Rekontruksi Konsep Aurat (analisis pemikiran Syahrul)”, *Jurnal Universum*, Vol 9 No. 2, Juli 2015.

Diakses melalui situs: [http:// www.Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com) (pukul 12.51 Wib pada tanggal 16 Agustus 2016)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Teuku Bordand Toniadi  
NIM : 131209540  
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh/ 23 Desember 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Lr. Kuta Bakme, Tanjoeng Deah,  
Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Teuku Nyakni Ahmadi
- b. Pekerjaan : Pensiunan PNS
- c. Ibu : Cut Tihayaton Meulara
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Lr. Kuini, Jln. Nasional, Des. Ujoeng  
Baroeh, Kec. Johan Pahlawan,  
Meulaboh.

Pendidikan yang ditempuh

- a. SD/MI : SDN NO 25 Meulaboh tamat 2006
- b. SMP/MTsN : MTsS Nurul Falah Meulaboh tamat  
2009
- c. SMA/MAN : SMA Bina Generasi Bangsa  
Meulaboh tamat 2012
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat  
dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 23 Desember 2016

Teuku Bordand Toniadi

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ث	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	س		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	د		d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِو	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ِو	<i>Dammah dan waw</i>	ū



Contoh:

قَالَ: *q la*

رَمَى: *ram*

قِيلَ: *q la*

يَقُولُ: *yaq lu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

*Ta marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةَ: *raudah al- atf l/ raudatul atf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Mad nah al- Munawwarah/*

*al-Mad natul munawwarah*

طَلْحَةَ: *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.